

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jln. M.T. Haryono No. 24 Cawang, Jakarta Timur 13630 Telp. 021-8090704 Fax. 021-8090912. 8090928

Laman: jakarta.kemenkumham.go.id, Surel: kanwildki@kemenkumham.go,id

20 Juni 2023

Nomor: W.10-PP.04.02-416

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Surat Selesai Pengharmonisasian, Pencabutan,

dan Pembulatan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi

Yth.

Pi. Gubernur DKI Jakarta

Di -

Jakarta

1. Rujukan:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
- Surat Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta tertanggal 16 Mei 2023 Nomor e-0510/HK.01.02 perihal Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi,
- c. Berita Acara Pengharmonisasian tanggal 19 Juni 2023.
- 2. Sehubungan dengan rujukan dimaksud, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.
- 3. Untuk itu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya.
- 4. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Ibnu Chuldun

NIP. 19660328 198811 1 001

Tembusan:

- 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM

Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8 – 9 Telepon 021-3822014,3822314 Website: jdih.jakarta.go.id email: birohukum@jakarta.go.id J A K A R T A

Kode Pos: 10110

Nomor Sifat Lampiran Hal

e-0510/HK.01.02

Penting

Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian

Kebudayaan Betawi

16 Mei 2023

Kepada

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan yang mengatur bahwa kegiatan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta, bersama ini disampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi untuk dilakukan harmonisasi sebelum diajukan ke DPRD sesuai target penyampaian di triwulan II (akhir bulan Juni 2023).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi

DKI Jakarta,

Nur Fadjar

NIP 196803061994031007

Tembusan:

- 1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
- 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta





DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
A	. Latar Belakang	1
В	. Identifikasi Masalah	12
C	. Tujuan dan Kegunaan	12
D	. Metode	13
BAB II	KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	15
A.	Kajian Teoretis	15
	1. Budaya dan Kebudayaan	15
	2. Pelestarian Budaya	17
	3. Sejarah Betawi	19
В	Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi	
	yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi	20
BAB II	I EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN	
	PERUNDANG-UNDANGAN	39
A.	Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia	
	Tahun 1945	40
В	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang	
	Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota	
	Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik	
	Indonesia	42
C	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang	
	Cagar Budaya	44
D	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang	
	Pemerintahan Daerah	48
E	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang	
	Pemajuan Kebudayaan	51
F.	Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4	
	Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan	
	Betawi	60

Lam	pira	n	
DAF	ТАБ	PUSTAKA	103
BAB	VI I	PENUTUP	101
	B.	Ruang Lingkup Materi Muatan	85
	A.	Jangkauan dan Arah Pengaturan	83
		DAERAH	83
		LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN	
BAB	V J	ANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG	
	C.	Landasan Yuridis	79
	B.	Landasan Sosiologis	76
	A.	Landasan Filosofis	73
		YURIDIS	73
BAB	IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN	
		tentang Ikon Budaya Betawi	71
	H.	Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017	
		Pelestarian Kebudayaan Betawi	69
		229 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan	
	G.	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor	

BAB I

PENDAHULUAN

Α. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial (homo homini socius) sehingga dalam melaksanakan kehidupannya membutuhkan orang lain (Santoso, 2017) (Mahdayeni et al., 2019). Sesama manusia saling berinteraksi, saling berkomunikasi, dan saling tukar menukar untuk memenuhi kebutuhan dan menjalani kehidupan. Mereka saling hidup berdampingan dalam kurun waktu tertentu sehingga membentuk corak kehidupan tertentu yang disebut dengan budaya. Manusia disebut sebagai makhluk yang berbudaya (homo humanis) karena mampu menciptakan kebudayaan dalam kelompoknya yang didasarkan atas cipta, rasa, karsa, dan karya (Kaswadi et al., 2018) (Mahdayeni et al., 2019).

Budaya dapat dimaknai sebagai akal budi (Aslan & Yunaldi, 2018), pikiran atau sejumlah pola sikap, keyakinan, dan perasaan tertentu yang mendasari, mengarahkan, dan memberi arti pada tingkah laku seseorang dalam suatu masyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Di sisi lain, budaya dimaknai pula sebagai pola asumsi dasar yang oleh suatu kelompok tertentu ditemukan, dibuka, atau dikembangkan melalui pelajaran untuk memecahkan masalah-masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal yang telah berjalan cukup lama. Hasilnya kemudian diajarkan kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang benar untuk memandang, berpikir, dan merasa dalam kaitannya dengan masalah-masalah tersebut. Budaya secara ideal mengkomunikasikan secara jelas pesan-pesan tentang bagaimana melakukan sesuatu bertindak, berprilaku disekitar sini (how we do things around here) (Sweeney & Mcfarlin, 2002). Dari pemikiran tersebut dapat diinterpretasikan bahwa budaya memberikan arahan mengenai bagaimana seseorang harus berperilaku, bersikap, bertindak dalam

suatu komunitas, kata 'here' dalam pengertian tersebut mengacu kepada komunitas tertentu, baik itu berbentuk organisasi atau masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa budaya merupakan cara hidup termasuk didalamnya cara berpikir, bertindak dan sebagainya dalam suatu komunitas tertentu seperti organisasi maupun masyarakat yang mempunyai karakteristik tertentu yang membedakannya dengan komunitas lainnya.

Kebudayaan merupakan kekayaan yang perlu dilindungi, dipelihara, dan dikembangkan sebagai identitas bangsa. Karena kebudayaan tidak sebatas sebagai corak pembeda dengan komunitas/bangsa lainnya tetapi juga untuk memperkokoh jati diri dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan. Kebudayaan akan tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan peradaban dunia. Kebudayaan akan hidup berdampingan menyesuaikan perubahan zaman.

Dimensi kebudayan sangatlah luas. Tidak sebatas pada aspek warisan budaya dan ekspresi budaya tetapi juga mencakup dimensi pendidikan, ekonomi, ketahanan sosial budaya, literasi, dan gender. Sehingga dapat dipahami dalam pembangunan kebudayaan mencakup lintas sektor (Ayuningtyas et al., 2019).

Negara Indonesia dikenal sebagai negara yang multi kebudayaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2010) setidaknya terdapat 1.340 suku bangsa di Indonesia. Suku yang paling banyak adalah Suku Jawa dengan jumlah populasi 40,22% (empat puluh koma dua puluh dua persen) dari total penduduk Indonesia.Kemudian diikuti oleh Suku Sunda sebanyak 15,50% (lima belas koma lima puluh persen), Suku Batak sebanyak 3,58% (tiga koma lima puluh delapan persen), Suku Sulawesi sebanyak 3,22% (tiga koma dua puluh dua persen), Suku Madura sebanyak 3,03% (tiga koma nol tiga persen), Suku Betawi sebanyak 2,88% (dua koma delapan puluh delapan persen), dan seterusnya. Masingmasing suku bangsa memiliki budayanya sendiri-sendiri yang membedakannya dengan suku bangsa lainnya.

Budaya Betawi merupakan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya suku Betawi. Suku Betawi umumnya tinggal di wilayah Jakarta dan sekitarnya yang dulu merupakan wilayah Batavia. Suku Betawi terbentuk atas adanya percampuran akulturasi budaya dan genetic masyarakat yang tinggal di Batavia yakni etnis Sunda, Jawa, Melayu, Bugis, Ambon, Tiongkok hingga Arab. Karena telah menetap begitu lama dan terjadi percampuran adat istiadat, Bahasa, tradisi, nilai/norma maupan yang lainnya, lama kelamaan melebur menjadi satu dan menghasilkan identitas bersama yang dinamakan Betawi. Istilah Betawi sebagai suku diawali dengan dibentuknya organisasi pada tahun 1927 yang bernama Pemoeda Kaoem Betawi (Adryamarthanino, 2021). Sedangkan manusia Betawi diperkirakan telah ada sebelum masehi yang ditandai dengan adanya situs pada bantaran Sungai Ciliwung dan beberapa artefak lainnya di Pulau Jawa (Khafia, 2023)

Betawi secara ciri kebudayaan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yakni Betawi Tengah (Betawi Kota) dan Betawi Pinggiran (Ora), sedangkan secara geografis dibedakan menjadi 3 (tiga) yakni Betawi Tengah (Kota), Betawi Pinggir (Udik/Ora), dan Betawi Pesisir. Betawai Tengah (Kota) bertempat tinggal di Karisidenan Batavia (Jakarta Pusat) yang mendapatkan pengaruh kuat dari kebudayaan melayu-islam. Betawi Tengah mengalami urbanisasi, perkawinan, dan modernisasi yang paling tinggi sehingga akulturasi yang terjadi pun sangat tinggi. Betawi Pinggir (Udik/Ora) terdiri atas 2 (dua) kelompok yakni: (1) bagian Utara dan Barat, serta Tangerang, dan (2) bagian Timur dan Selatan Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Kelompok bagian Utara dan Barat, serta Tangerang dipengaruhi kebudayaan Cina sedangkan kelompok bagian Timur dan Selatan Jakarta, Bogor, dan Bekasi dipengaruhi kebudayaan Sunda. Betawi Pesisir dipengaruhi kebudayaan Melayu (Purbasari, 2010).

> Budaya Betawi memiliki berbagai identitas. Melalui

Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 telah ditetapkan 8 (delapan) ikon Budaya Betawi yang meliputi:

- 1) Ondel-Ondel;
- 2) Kembang Kelapa (Manggar);
- 3) Ornamen Gigi Balang;
- 4) Baju Sadariah (Sadarie);
- 5) Kebaya Kerancang;
- 6) Batik Betawi;
- 7) Kerak Telor; dan
- 8) Bir Pletok.

Masing-masing ikon Budaya Betawi tersebut mempunyai filosofi didalamnya. Ikon Ondel-Ondel dimaknai sebagai lambang kekuatan dalam rangka terpeliharanya keamanan, ketertiban, tegas, berani, dan jujur. Ikon Kembang Kelapa (Manggar) dimaknai sebagai lambang kesejahteraan/kemakmuran, kemanfaatan dalam berkehidupan, keterbukaan sosial, dan symbol mutlkutur yang hidap dan berkembang di Provinsi DKI Jakarta. Ikon Ornamen Gigi Balang dimaknai sebagai lambang kegagahan, kewibawaan dan kokoh. Ikon Baju Sadariah (Sadarie) dimaknai sebagai lambang lelaki yang sopan, rendah hati, berwibawa, dan dinamis. Ikon Kebaya Kerancang dimaknai sebagai lambang kecantikan, keindahan, keceriaan, kedewasaan, dan pergaulan yang sesuai dengan aturan dan tuntunan leluhur. Ikon Batik Betawi dimaknai sebagai keseimbangan alam semesta dalam rangka mewujudkan keberkahan dan kesejahteraan. Ikon Kerak Telor dimaknai sebagai sisi kehidupan yang senantiasa mengalami perubahan lingkungan yang alamiah sehingga perlu harmonisasi dalam pergaulan. Ikon Bir Pletok dimaknai sebagai penopang kehidupan yang sehat lahir dan bathin, kemudian sebagai perlambang konsistensi dan tidak mudah menyerah dalam menjalani kehidupan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan berbagai kebijakan dan upaya melindungi, memelihara dan melestarikan Budaya Betawi. Hal ini sejalan dengan Konstitusi UUD 1945 Pasal 32 dimana Negara/Pemerintah berkewajiban memajukan kebudayaan sesuai dengan nilai budaya, dan memeliahra Bahasa daerah sebagai suatu kekayaan. Berbagai produk hukum daerah yang telah ditetapkan antara lain Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Pelestarian Kebudayaan Betawai, tentang Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi, dan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Ikon Budaya Betawi. Berbagai kebijakan dan upaya untuk melindungi, memelihara dan melestarikan Budaya Betawi tersebut merupakan bentuk komitmen melaksanakan mandat undang-undang kebudayaan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertugas untuk menjamin kebebasan berekspresi, menjamin pelindungan atas ekspresi budaya, melaksanakan pemajuan kebudayaan, memelihara kebinekaan, mengelola informasi bidang kebudayaan, menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan, menyediakan sumber pendanaan untuk pemajuan kebudayaan, membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan, mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan, serta menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam bidang kebudayaan, Daerah Provinsi mempunyai kewenangan untuk pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi masyarakat, pembinaan kesenian, pembinaan sejarah lokal, pembinaan lembaga adat. Selain itu, Daerah provinsi juga mempunyai kewenangan untuk menetapkan cagar budaya, pengelolaan cagar budaya, penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah provinsi, dan pengelolaan museum provinsi. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Sebagai langkah malaksanakan mandat peraturan perundang-undangan dan memajukan kebudayaan Betawi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi. Berbagai materi muatan yang diatur antara lain tujuan dan prinsip pelestarian kebudayaan Betawi, tugas dan wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka melestarikan kebudayaan Betawi, Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam rangka melestarikan kebudayaan Betawi, unsur penyelenggaraan pelestarian kebudayaan Betawi, pengembangan dan penyediaan data dan informasi dalam rangka melestarikan kebudayaan Betawi, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi atas penyelenggaraan pelestarian kebudayaan Betawi, pembiayaan, penyelesaian perselisihan, dan sanksi administrasi bagi setuap orang atau badan hukum yang melanggar penyelenggaraan pelestarian kebudayaan Betawi.

Tujuan dari kegiatan pelestarian kebudayaan Betawi adalah untuk:

- 1) melindungi, mengamankan, dan melestarikan budaya Betawi;
- 2) memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisi Betawi yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggan masyarakat Betawi dalam masyarakat yang multicultural;
- 3) meningkatkan pemahaman kesadaran masyarakat terhadap kebudayaan Betawai;
- 4) meningkatkan kepedulian, kesadaran, dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan budaya Betawi;
- 5) membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme,

dan patriotism;

- 6) membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya dalam bidang kebudayaan; dan
- 7) mengembangkan kebudayaan Betawi untuk memperkuat jati diri.

Upaya untuk mewujudkan tujuan melestarikan kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui unsur kesenian. kepurbakalaan, kesejarahan, permuseuman, kebahasanaan dan kesusastraan, adat istiadat, kepustakaan dan kenaskahan, perfilman, pakaian adat, kuliner, ornament, dan cinderamata. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pembangunan Pusat Budaya Betawi di Setu Babakan dan Taman Budaya Benyamin Suaeb.

Untuk mendukung pelestarian kebudayaan Betawi, masyarakat berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan, baik itu dalam bentuk invenatrisasi nilai tradisi budaya Betawi, inventarisasi asset kekayaan budaya Betawi, peningkatan kegiatan pelestarian budaya Betawi, sosialisasi dan publikasi nilai-nilai budaya Betawi, serta fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam melestarikan budaya Betawi.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 masih menggunakan paradigma lama sesuai dengan pengaturan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 kebudayaan dilihat sebagai cultural property (lebih berfokus kepada material cultural heritage) baik sebagai benda bergerak maupun tidak bergerak. Padahal kebudayaan juga seyogyanya mencakup warisan budaya yang tidak nyata (intangible cultural heritage) (Effendi, 2023).

Dalam perkembangannya terjadi kegiatan yang dinilai tidak sejalan dengan kebijakan pelestarian kebudayaan Betawi dan upaya pengembangan budaya Betawi dinilai belum maksimal

karena berbagai hal, terutama ketika terjadinya Pandemi Covid-19. Berbagai permasalahan yang berkembang sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 (Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, 2022) yakni belum optimlanya perlindungan budaya, dan belum optimalnya pembinaan budaya. Hal yang menjadi penyebab belum optimlanya perlindungan budaya dikarenakan belum optimalnya upaya perlindungan warisan budaya yang berdampak pada pencurian dan pengakuan warisan budaya oleh pihak lain. Sedangkan penyebab permasalahan belum optimalnya pembinaan budaya adalah karena belum optimalnya pembinaan untuk membentuk penguatan seni dan budaya, belum optimalnya konsistensi dalam pengadaan pagelaran seni dan budaya, serta belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia seni dan budaya.

Belum optimalnya perlindungan budaya dikarenakan masih terjadinya kerusakan, penghancuran bahkan kehilangan cagar budaya. Hal tersebut terjadi karena adanya bencana, baik bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Pada tahun 2018 tercatat bahwa Provinsi DKI Jakarta mempunyai 726 Benda, Struktur, Lokasi, dan Bangunan, Satuan geografis diperlakukan sebagai cagar budaya. Selain itu, Provinsi DKI Jakarta juga mempunyai warisan budaya tak benda yang terdiri atas tradisi dan ekspresi lisan, seni pertunjukan, pengetahuan kebiasan berperilaku terhadap alam dan semesta, serta kemahiran kerajinan tradisional. Berbagai warisan tersebut lambat laun mulai mengalami pergeseran seiring dengan proses asimilasi karena adanya pencampuran dua atau lebih kebudayaan. Hal ini dapat dipahami karena DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan bisnis yang ditinggali oleh berbagai suku bangsa seluruh Indonesia. Proses interaksi penduduk DKI Jakarta yang berasal dari suku bangsa tersebut dapat menimbulkan akulturasi (budaya baru) dan

melemahkan budaya Betawi. Selain itu, melemahnya budaya Betawi juga dikarenakan adanya perkembangan teknologi informasi mendorong budaya asing masuk dan lambat menggantikan budaya Betawi.

Permasalahan berikutnya adalah rendahnya apresiasi seni dan karya budaya Betawi. Provinsi DKI Jakarta dikenal sebagai pusat pemerintahan dan bisnis telah menjadikannya sebagai wilayah paling sibuk di Indonesia. Akibatnya penduduk DKI Jakarta kurang memiliki waktu untuk terlibat dalam aktivitas budaya. Mobilisasi penduduk yang sangat cepat dan sibuk terhadap urusan masing-masing juga berdampak terhadap rendahnya minat terhadap budaya Betawi. Padahal dengan adanya pertunjukan seni budaya dapat mengurangi tingkat stress yang dirasakan penduduk DKI Jakarta.

Rendahnya pewarisan budaya Betawi secara turun temurun juga menjadi permasalahan tersendiri. Para orang tua sudah jarang mengenalkan budaya Betawi kepada anak-anaknya. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan yang mampu mendorong anak-anak mau mengenal, mempunyai kepedulian, bahkan mempunyai minat terhadap Budaya Betawi. Perlu dibangun dan digalakkan baik itu di lingkungan komunitas bahwa melalui keluarga, institusi Pendidikan.

Ketersediaan sarana dan prasarana menjadi permasalahan berikutnya. Hal ini tentunya berdampak terhadap proses pembangunan dan pelestarian budaya Betawi. Jika sarana dan prasarana lengkap maka dapat menampilkan seluruh budaya Betawi. Selain itu, juga akan memudahkan dalam mengenalkan dan melestarikan budaya Betawi kepada khalayak umum. Perlu dilakukan revitalisasi terhadap ornament, desain dan anjungan yang dapat menarik minat masyarakat untuk melihat dan mempelajari budaya Betawi. Oleh karena itu perlu ada dukungan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasana dalam

rangka melestarikan budaya Betawi.

Budaya Betawi juga belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Sering didapati bahwa ondel-ondel dimanfaatkan untuk mengemis atau meminta-minta. Ondel-Ondel merupakan lambang kekuatan dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban, serta bermakna ketegasan, keberanian, dan kejujuran. Pertunjukan ondel-ondel yang semula sakral dan hanya pada momen dan tempat tertentu, sekarang dinilai sebaliknya sebagai faktor yang menganggu masyarakat. Terhadap hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pernah menetapkan kebijakan yang melarang ondel-ondel sebagai alat untuk mengemis atau meminta-minta.

Indeks Pembangunan Budaya Jakarta juga mengalami penurunan. Pada tahun 2020 Indeks Pembangunan Budaya Jakarta adalah 57,13 mengalami penurunan menjadi 52,58 pada tahun 2021. Berbagai dimensi yang mengalami penurunan adalah dimensi ekonomi budaya, dimensi Pendidikan, dimensi ketahanan sosial budaya, dimensi ekspresi budaya, dimensi budaya literasi. Sedakan untuk dimensi yang kenaikana dalah dimensi warisan budaya dan dimensi gender (Kementerian Pendidikan, 2022). Penyebab menurunnya Indeks Pembangunan Budaya Jakarta disebabkan karena kurangnya kapasitas regulasi dan kondisi struktural dan kultural masyarakat (terbelakang dalam Pendidikan, lemah dalam ekonomi, ketidakpercayaan diri, organisasi tidak tersistem, minimnya keterlibatan masyarakat inti, kecenderungan konflik, sikap pragmatism, dan kelemahan dalam visi membangun diri). Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diperlukan penguatan regulasi (Revisi Peraturan Daerah) dan perbaikan kualitas kelembagaan (Hasanudin, 2023).

Kerja sama dengan Pemerintah, Lembaga, maupun masyarakat dalam rangka menggalakkan dan mengembangkan pelestarian budaya Betawi perlu ditingkatkan. Undang Undang Pemerintahan Daerah (Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014) telah membuka ruang kepada daerah untuk menjalin kerja sama pertukaran budaya, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Akan tetapi belum dilaksanakan secara optimal.

Kemajuan pembangunan Provinsi DKI Jakarta telah menjadikannya sebagai pusat pemerintahan, pusat diplomasi internasional, pusat bisnis, pusat suku dan budaya, dan daerah otonomi khusus. Hal ini berdampak terhadap kehidupan pelaku kesenian Betawi yang semakin terpinggirkan dari wilayah Provinsi DKI Jakarta dan menetap di pinggiran kota. Bahkan pelaku kesenian Betawi telah berpindah ke luar wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta seperti Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor. Hal ini semakin menyulitkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan memfasilitasi dan mengembangkan budaya Betawi karena diluar kewenangannya (Effendi, 2023).

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai langkah strategis untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia terhadap peradaban dunia. Hal ini sekaligus menandai kebijakan legal formal untuk memajukan kebudayaan karena sebelumnya belum terdapat payung hukum yang memadai. Langkah strategis ini adalah upaya untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa Indonesia. Pemajuan kebudayaan didasarkan atas asas keberagaman, keterpaduan, toleransi, kesederajatan, partisipatif, gotong royong, kebebasan berkeskpresi, kelokalan, lintas wilayah, dan bermanfaat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 secara umum mengatur Ketentuan Umum, Pemajuan, Hak dan Kewajiban, Tugas dan Wewenang, Pendanaan, Penghargaan, Larangan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup.

Di sisi lain, ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dapat menjadi momentum untuk melakukan perubahan paradigma pemajuan kebudayaan. Pemajuan kebudayan tidak sebatas pada tangible cultural property tetapi juga mencakup aspek intangible cultural property dan folk cultural property.

Terhadap berbagai fonemena yang terjadi maka perlu dilakukan penyusunan revisi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang pelestarian kebudayaan Betawi dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan menyelaraskan terhadap pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

В. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang diuraikan dalam naskah akademik ini sebagai berikut:

- Permasalahan dan kendala apa saja yang dihadapi 1. dalam Pelaksanaan Pelestarian Budaya Betawi yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi?
- 2. Mengapa perlu dilakukan penyusunan Revisi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi?
- Apakah yang menjadi dasar pertimbangan atau 3. landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan Revisi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi?
- Apa sasaran, ruang lingkup, jangkauan, dan arah 4. pengaturan yang akan diwujudkan dalam Revisi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai

berikut:

- 1. Merumuskan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam Pelestarian Budaya Betawi yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi.
- 2. Merumuskan urgensi pembentukan Rancangan Revisi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi.
- 3. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Revisi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi.
- Merumuskan sasaran, ruang lingkup, jangkauan, dan 4. arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam Rancangan Revisi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi.

Naskah akademik ini digunakan sebagai acuan atau dalam pengaturan, penyusunan dan pembahasan Rancangan Revisi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi.

D. Metode

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lainnya. Naskah akademik ini dilakukan melalui metode yuridis normatif dan yuridis empiris.

> 1. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan undang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, atau dokumen hukum

- lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi ilmiah lainnya.
- 2. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian Metode yuridis empiris sosio-legal. merupakan penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, kemudian dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti. Dalam penyusunan naskah akademik ini, metode yuridis empiris yang digunakan diskusi terfokus (focus group discussion), dan wawancara mendalam (depth interview). Dalam pelaksanaan diskusi tersebut melibatkan Pemerintah/Pemerintah daerah, ahli hukum, ahli kebudayaan, Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan Betawi, maupun pihak yang terkait.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Bagian ini akan membahas kajian teoretis mengenai konsep pelestarian budaya beserta konsep-konsep lain yang terkait dengan upaya pelestarian budaya.

1. Budaya dan Kebudayaan

Kebudayaan pada hakikatnya merupakan sesuatu yang sangat kompleks, sehingga para ahli selalu memberikan pengertian, pemahaman dan batasan yang bervariasi terhadap kebudayaan. Oleh karena itu sampai sekarang belum ada kesatuan pendapat dikalangan ahli mengenai definisi kebudayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Selain itu, kebudayaan juga memiliki arti keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya.

Pada tahun 1952, Kroeber dan Kluckholn mengiventarisasi sekitar 160 definisi kebudayaan yang dihasilkan oleh publikasi tentang kebudayaan selama lebih kurang tiga ratus lima puluh tahun, namun pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang prinsip dengan definisi pertama yang dicetuskan oleh Taylor.

Dalam pengertian yang sangat luas, kebudayaan pertama sekali didefinisikan Taylor pada tahun 1871 (dalam Robert Sibarani, 2003) sebagai keseluruhan bidang yang meliputi pengetahuan, moral, kepercayaan, seni, hukum, adat, dan kemampuankemampuan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam buku Pengantar Antropologi (2012) karya Gunshu Nurmansyah, dkk. menurut E.B.

Tylor (1871), kebudayaan adalah pengetahuan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaankebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Di sisi lain, kebudayaan mencakup yang didapatkan dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan merupakan seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku normatif. Artinya, mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan, dan bertindak

Lebih lanjut mengatakan bahwa kebudayaan adalah pengetahuan yang ditransmisi dan disebarkan secara sosial, baik bersifat eksistensial, normatif maupun simbolis, yang tercermin dalam tindakan (act) dan benda-benda hasil karya manusia (artifact). Ralph Linton mencatat bahwa "the culture of a societyis the way of life of its members, the collection of ideas and the habit thay they learn share and transmit from generation to generation". Jadi budaya adalah keseluruhan sikap dan pola prilaku serta pengetahuan. Dengan kata lain dapat dikatakan, kebudayaan adalah sebuah kebiasaan (habit) yang diwariskan dan dimiliki oleh sebuah kelompok masyarakat.

Namun demikian, paling tidak terdapat kesamaan pandangan tentang apa yang dimaksudkan dengan kebudayaan (culture) tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat, bahwa kebudayaan menyangkut keseluruhan sustu sistem gagasan, tindakan serta hasil karya manusia dalam kehidupan. Budaya menurut Koentjaraningrat mempunyai makna yang sama dengan kata colere yang kemudian 13 berkembang menjadi culture. Makna kata culture berkaitan dengan upaya untuk mengolah, mengubah alam. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, bahwa budaya sebagai pemikiran, adat

istiadat, dan akal budi. Dengan kata lain turunan kata budaya yaitu kebudayaan mempunyai makna cara berpikir dan bertindak manusia. Menurut Koentjaraningrat terdapat tujuh (7) unsur kebudayaan yaitu Bahasa, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem relegi, dan kesenian. (Koentjaraningrat, 1984:2).

Terkait dengan arah pembangunan kebudayaan Indonesia, dapat diketahui dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 32 (ayat 1) berbunyi "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Dengan demikian kebudayaan berarti bahwa negara hadir dalam kaitannya dengan pengembangan kebudayaan daerah dalam hal ini kebudayaan Bali sebagai bagian dari kebudayaan nasional Indonesia. Sebagai tindak lanjut atas ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam undangundang tersebut ditegaskan mengenai kebudayaan nasional Indonesia dan hakikat pemajuan kebudayaan. "Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan basil interaksi antarKebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia" (Pasal 1 nomor 2). "Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan" (Pasal 1 nomor 3).

2. Pelestarian Budaya

Pelestarian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar lestari, yang artinya adalah tetap seperti keadaannya semula; tidak berubah; bertahan; kekal (Kemendikbud melalui https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lestari). Kemudian, dalam

kaidah penggunaan Bahasa Indonesia, pengunaan awalan pe-dan akhiran- an artinya digunakan untuk menggambarkan sebuah proses atau upaya (kata kerja). Jadi berdasarkan kata kunci lestari ditambah awalan pe-dan akhiran-an, maka yang dimaksud cara, perbuatan pelestarian adalah proses, melestarikan, perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan; konservasi, pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaan dengan memelihara dan meningkatkan kualitas nilai tetap keanekaragaman.

A.W. Widjaja (2006:115) mengartikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetapdan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif. Sedangkan budaya atau kebudayaan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Obyek budaya yang mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk lebih lagi ditingkatkan dalam upaya pemajuannya diantaranya:

- a. Tradisi Lisan;
- b. Manuskrip;
- c. Adat Istiadat;
- d. Ritus;
- e. Pengetahuan Tradisional;
- Teknologi Tradisional;
- Seni: g.
- h. Bahasa:
- Permainan Rakyat; dan
- j. Olahraga Tradisional.

Pelestarian budaya lokal adalah mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, sertamenyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang. Pelestarian hanya bisa dilakukan secara efektif manakala benda yang dilestarikan itu tetap digunakan dan tetap ada dijalankan. Kapan budaya itu tak lagi digunakan maka budaya itu akan hilang.

Widjaya (2006:114) mengungkapkan bahwa kapan alat-alat itu tak lagi digunakan oleh masyarakat, alat-alat itu dengan sendirinya akan hilang. Sedangkan berdasarkan ketentuan Permendikbud 10/2014, pelestarian dilakukan dalam bentuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

3. Sejarah Betawi

Betawi secara umum merupakan hasil perkawinan berbagai macam kebudayaan, baik yang berasal dari daerah-daerah lain di Nusantara maupun kebudayaan asing. Secara biologis, mereka yang mengaku sebagai orang Betawi adalah keturunan kaum berdarah campuran aneka suku dan bangsa. Mereka adalah hasil kawin-mawin antaretnis dan bangsa di masa lalu.

Pendapat mengenai Kerajaan Salakanagara sebagai kerajaan tertua di Indonesia sebenarnya masih diperdebatkan di kalangan sejarawan. Banyak ahli sejarah yang mengatakan bahwa kerajaan Kutai adalah kerajaan pertama karena sudah muncul sejak abad ke-4. Namun jika ditelaah lebih jauh, ternyata Kerajaan Salakanagara sudah eksis sejak abad ke-2 yang artinya lebih awal jika dibandingkan Kerajaan Kutai martadipura di Kalimantan Timur.

Hanya saja, bukti sejarah yang menuliskan tentang kerajaan ini sangat minim sehingga sangat sulit dianggap sebagai kerajaan pertama di Indonesia. Asal usul Kerajaan Salakanagara didasarkan atas catatan perjalanan dari Cina yang menunjukkan jalinan kerjasama antara pedagang dengan dinasti Han pada abad ke 3

Masehi. Jauh sebelum itu, kerajaan diperkirakan berdiri pada abad ke-1 di Salakanagara oleh penguasa pertamanya adalah Aki Tirem.


Hingga pada masa raja Dewawarman IX kerajaan salaka mengalami kemunduran serta timbulnya kerajaan negara Tarumanegara abad 4 masehi kemudian pakuan Pajajaran. Selain orang Sunda, terdapat pula pedagang dan pelaut asing dari pesisir utara Jawa, dari berbagai pulau Indonesia Timur, dari Malaka di semenanjung Malaya, bahkan dari Tiongkok serta Gujarat di India. Jadi dapat kita simpulkan sementara bahwa suku asli Betawi merupakan campuran dari suku Sunda dan suku-suku Nusantara serta bangsa pendatang.

Suku Betawi adalah sebuah suku bangsa di Indonesia yang penduduknya umumnya bertempat tinggal di Jabodetabek dan sekitarnya. Mereka adalah keturunan penduduk yang bermukim di Batavia (nama kolonial dari Jakarta) dari sejak abad ke-17. Sejumlah pihak berpendapat bahwa Suku Betawi berasal dari hasil perkawinan antar etnis dan bangsa pada masa lalu. Secara biologis, mereka yang mengaku sebagai orang Betawi adalah keturunan kaum berdarah campuran aneka suku dan bangsa yang didatangkan oleh Belanda ke Batavia. Apa yang disebut dengan orang atau suku Betawi sebenarnya terhitung pendatang baru di Jakarta. Kelompok etnis ini lahir dari perpaduan etnis asli dengan berbagai kelompok etnis lain yang sudah lebih dulu dan lama hidup di Jakarta, seperti: Sunda, Melayu, Tionghoa, Jawa, Arab, Bugis, Belanda, Makassar, Portugis.

B. Kajian terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang Dihadapi

Praktek penyelenggaraan pelestarian kebudayaan Betawi di DKI Jakarta saat ini dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Adapun program strategis dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta adalah 1) Program Pengembangan Kebudayaan; 2)

Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya; dan 3) Program Pengelolaan Permuseuman.



Tabel 2. 10 Capaian Indikator Program Urusan Kebudayaan periode 2017 - 2021

No	Program	Indikator	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021
1.	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah pelaku seni budaya yang dilatih	6.760 orang	TAD	8.040 orang	9.260 orang	73.637 orang	10.830 orang	5.705 orang	8.180 orang	14.924 orang	9.818 orang
		Jumlah pelaku seni budaya yang tampil	13.520 orang	TAD	16.080 orang	17.820 orang	20.160 orang	22.975 orang	21.660 orang	5.673 orang	20.320 orang	21.204 orang
		Jumlah unsur seni budaya yang dilestarikan	0 jenis	TAD	0 jenis	9 jenis	19 jenis	40 jenis	20 jenis	14 jenis	20 Jenis	877 jenis
2.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang direvitalisasi	TAD	TAD	11 (31%)	18 (45%)	10 (57%)	18 (180%)	N/A	N/A	75%	65%
3.	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Kelengkapan Sarana Prasarana	35 persen	TAD	22 persen	22 persen	28 persen	28 persen	8 persen	10 persen	5 persen	5.4 persen

Sumber: Olahan Data Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan selama kurun waktu tahun 2017 hingga 2021 indikator kebudayaan cenderung menunjukkan capaian yang positf. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pelaku seni budaya yang dilatih, kenaikan dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Capaian kinerja pelaku seni budaya yang tampil dan unsur seni budaya yang dilestarikan terjadi peningkatan yang cukup tinggi di tahun 2021 walaupun ditengah Pandemi Covid 19, hal ini dipengaruhi oleh pelaksanaan event yang diselenggarakan di Jakarta dan keterlibatan pelaku seni budaya pada event tersebut yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran Pemerintah maupun event yang diselenggarakan hasil kolaborasi Selain itu keberadaan dengan swasta. organisasi/lembaga kebudayaan juga mendukung dalam memfasilitasi kegiatan pengembangan budaya. Adapun jumlah lembaga kebudayaan yang ada di Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Lembaga Kebudayaan di DKI Jakarta

No	Nama Lembaga Kebudayaan	Perubahan Nama Lembaga	Kotamadya Lokasi Lembaga Kebudayaan
1	2	3	4
1	LKB (Lembaga Kebudayaan Betawi)		Jakarta Selatan
2	yayasan tunas tunas kelape		Jakarta Selatan
3	Sanggar Seni CITRA MUDA Jakarta		Jakarta Selatan
4	FEALAC WARRIORS (PT Sister City Jaya)		Jakarta Barat
5	YAYASAN PELAKU TEATER INDONESIA		Jakarta Utara
6	Lembaga Kesenian Sulawesi Selatan (LKSS) DKI Jakarta		Jakarta Pusat
7	Yayasan Seni Budaya Jakarta		Jakarta Pusat
8	Perguruan silat banteng malang		Jakarta Selatan
9	Yayasan Kampung Silat Petukangan		Jakarta Selatan
10	Lembaga Media Kreatif Bangsa Jakarta		Jakarta Selatan
11	LKSU (LEMBAGA KEBUDAYAAN SULAWESI UTARA)		Jakarta Pusat
12	PUSAT STUDI BETAWI		Jakarta Timur
13	Yayasan seni mushaf dan kebudayaan jakarta		Jakarta Barat
14	Yayasan Setia Muda		Jakarta Selatan
15	PERGURUAN SILAT GERAK ORAY INDONESIA		Jakarta Barat
16	Badan kesenian kalimantan barat jakarta		Jakarta Timur
17	Yayasan Utan Kayu (Komunitas Salihara)	Yayasan Komunitas Kesenian Salihara (Perub. 2022)	Jakarta Selatan
18	Yayasan Budaya Firman Muntaco		Jakarta Timur
19	-BKOMK (Badan Koordinasi Organisasi Musik Keroncong)		Jakarta Selatan
20	LASQI (Perkumpulan Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia)		Jakarta Selatan
21	-DPW PPSBI DKI (Perkumpulan Penggiat Pariwisata Ekonomi Kreatif, Seni dan Budaya Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah Prov. DKI Jakarta)		Jakarta Pusat
22	-(BPSBS) Badan Pembina Seni Budaya Sunda DKI Jakarta		-
23	-HIMMI (Himpunan Marawis Indonesia)		Jakarta Barat
24	-BKPMK (Badan Koordinasi Pembinaan Musik Kolintang)		-
25	-BKKB (Badan Koordinasi Kesenian Bali)		Jakarta Selatan
26	-POKJ (Persatuan Organisasi Kesenian Jawa)		-

No	Nama Lembaga Kebudayaan	Perubahan Nama Lembaga	Kotamadya Lokasi Lembaga Kebudayaan
1	2	3	4
27	KSB (Komunitas Seni Batak)		Jakarta Timur
28	IKTMJ Lampung (Ikatan Keluarga Tanggai Mas Jaya Lampung)		Jakarta Selatan
29	-AOMBI (Asosiasi Organisasi Musik Bambu Indonesia)		Jakarta Timur
30	-IPPB (Institut Pengajar dan Pelatih Balet)		-
31	-LPPDI Dongeng		Tangerang
32	-LTJ (Lembaga Teater Jakarta)		Jakarta Pusat
33	Paguyuban Reyog Ponorogo Jabodetabek		Jakarta Selatan
34	-PEPADI (Persatuan Pedalangan Indonesia)		Jakarta Timur
35	-(ANN) Asosiasi Nasyid Nusantara		Jakarta Barat
36	-API (Asosiasi Pematung Indonesia) DKI JKT		-
37	-BKLPM (Badan Koordinasi Lembaga-lembaga Pendidikan Musik)		-
38	-LKAM (Lembaga Kebudayaan Alam Minangkabau)		-
39	-LKM (Lembaga Kebudayaan Maluku)		-
40	-LKRJ (Lembaga Kebudayaan Riau Jakarta)		Jakarta Selatan
41	-LBPB (Lembaga Budaya Provinsi Bengkulu)		-
42	-LPKA (Lembaga Pengembangan Kesenian Aceh)		-
43	-LPKM (Lembaga Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Melayu) DKI Jakarta		Jakarta Timur
44	-LSBSS (Lembaga Seni Budaya Sumatera Selatan)		Jakarta Timur
45	-MSJ (Masyarakat Sastra Jakarta)		Jakarta Timur
46	-PAMARA (Paguyuban Macapat Radya Agung)		Jakarta Timur
47	-PASSRI (Paguyuban Sanggar Seni Rupa Indonesia)		Jakarta Pusat
48	-PMSKJ (Persaudaraan Masyarakat Seni Kontemporer Jakarta)		-
49	-BKKI (Badan Kerjasama Kesenian Indonesia) Jakarta		Jakarta Selatan
50	-YTK (Yayasan Teater Keliling)		Jakarta Selatan
51	-Yayasan Paduan Suara Merah Putih		Bekasi
52	YAYASAN BENYAMIN SUAEB		Jakarta Selatan
53	PAMMI (Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia)		Tangerang
54	YHP (Yayasan Hari Puisi)		Jakarta Timur
55	Yayasan Sanggar Betawi Mak Manih Nirin Kumpul		Jakarta Timur

No	Nama Lembaga Kebudayaan	Perubahan Nama Lembaga	Kotamadya Lokasi Lembaga Kebudayaan	
1	2	3	4	
56	Yayasan Teras Anak Nusantara		Jakarta Barat	
57	Yayasan Ayodya Pala		Depok	

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, 2023.

Sedangkan unsur seni budaya yang dilestarikan terjadi peningkatan di tahun 2021 yaitu pada unsur seni budaya mencapai 877 jenis. Kemudian terkait pengembangan kebudayaan, aspek revitalisasi museum menjadi hal yang tidak terlepaskan dan menjadi prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adanya 12 (dua belas) Museum yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berada di bawah pengelolaan Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun sayangnya saat ini jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke museum masih belum optimal, dikarenakan penyajian atraksi yang kurang atraktif dan monoton. Oleh karena itu, diperlukan sebuah terobosan untuk membuat museum kembali semarak dan dipenuhi pengunjung, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Terobasan yang dimaksud adalah terobosan yang mampu meningkatkan peran publik dalam proses pengelolaan museum di DKI Jakarta.

Museum dan sektor budaya merupakan salah satu bagian vital yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Akan tetapi, pandemi bisa menjadi pemicu inovasi penting dalam meningkatkan fokus pada cara baru pengalaman dan penyebaran wawasan budaya. Upaya untuk penyediaan data terstruktur terkait warisan budaya dan museum dapat dilakukan pada Wikidata yang dapat diakses dan disunting oleh siapa saja. Memang diperlukan kolaborasi baik dari penyediaan data tidak terstruktur serta data terstruktur untuk bahu-membahu mendukung memuseumkan suatu data atau informasi mengenai budaya. Sehingga selanjutnya dapat dipakai dalam aplikasi teknologi atau kecerdasan artifisial.

kehidupan sosial mulai berubah semenjak Tatanan terjadinya pandemi Covid-19, kebijakan pembatasan diterapkan pemerintah untuk menekan angka persebaran penyakit Covid-19. Kebijakan tersebut berdampak pada penutupan berbagai tempat yang memungkinkan terjadinya kerumunan museum. Museum yang seharusnya dapat melakukan pelayanan informasi dan edukasi yang merupakan fungsi museum menjadi tidak dapat melakukan pelayanan dengan optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa museum kemudian menerapkan inovasi layanan sehingga fungsi museum tetap dapat dilaksanakan. Inovasi layanan yang diterapkan memanfaatkan teknologi digital sehingga pengelola lebih mudah melakukan pelayanan dan masyarakat semakin mudah mengakses museum. Inovasi layanan museum yang telah diterapkan di Indonesia berupa : aplikasi museum, webinar, virtual reality, virtual tour, augmented reality, podcast, video mapping, media sosial museum, website museum. Inovasi layanan museum menjadikan museum tetap dapat melayani kebutuhan informasi dan edukasi bagi masyarakat luas. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses museum kapanpun dan dimanapun, namun tetap dapat mendukung upaya pemerintah dengan menerapkan pembatasan kegiatan sosial diluar rumah.

Praktek penyelenggaraan pelestarian kebudayaan Betawi di DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi memiliki beberapa permasalahan, diantaranya:

1. Belum Optimalnya Perlindungan Budaya

Salah satu tujuan dibentuknya Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya. Artinya Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan baik pada rakyatnya dan seluruh kekayaan yang dimiliki di dalamnya, dalam hal ini tidak terkecuali perlindungan budaya tradisional. Jika melihat perkembangan saat ini,


kebudayaan Indonesia pernah dan berulang kali diakui oleh masyarakat negara lain. Potensi resiko ini haruslah di minimalisasi dan dihilangkan, diperlukan upaya melakukan pendataan dan pencatatan budaya Indonesia sebagai warisan budaya masyarakat Indonesia. Dibutuhkan keterlibatan Pemerintah melalui peran dan dukungan dalam upaya perlindungan budaya, baik dari regulasi yang dikeluarkan maupun upaya lainnya. Sebagai contoh metode keberhasilan, dibutuhkan kolaborasi antar pengampu kepentingan, sehingga beberapa kebudayaan Indonesia berhasil dicatatkan di level Internasional (UNESCO) seperti, batik dan reog Ponorogo.

Dengan demikian, kebudayaan lokal betawi, bisa meniru keberhasilan ini dalam rangka pengidentifikasian, metode dan pencatatan di level Internasional. pendataan Dalam pengembangan sistem hukum yang ada, negara belum optimal membangun peraturan perundang-undangan yang mengarah kepada pengembangan sistem perlindungan budaya tradisional, terutama dalam hal ini budaya Betawi sebagai budaya khas DKI Jakarta. Selanjutnya bila kepastian hukumnya sudah ada, diperlukan optimalisasi penegakan hukum yang berjalan dengan baik.

Sebagaimana pengaturan Perda 4/2015, terdapat 2 (dua) urusan kebudayaan yang harus dikelola yaitu urusan kebudayaan dan urusan cagar budaya. Maka upaya perlindungan budaya, termasuk juga di dalamnya perlindungan terhadap cagar budaya. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Setelah peninggaalan sejarah/arkeologi/warisan suatu budaya mendapatkan perlindungan hukum, maka disebutlah peninggalan tersebut sebagai cagar budaya. Karena dilindungi hukum, maka seharusnya cagar budaya juga terlindungi dari pengerusakan, penghancuran bahkan penghilangan cagar budaya. Permasalahan hukum juga masih menjadi masalah penegakan perlindungan cagar budaya. Cagar Budaya merupakan warisan budaya materi yang memiliki umur 50 tahun atau memiliki kekhasan budaya suatu zaman tertentu, yang mengandung nilai penting terkait sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, serta kebudayaaan (UU RI No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya). Cagar budaya merupakan sumberdaya dimana konsepnya dikenal dengan istilah CRM (Cultural Resource Management). Dalam konsep CRM, penyebab utama rusak ataupun hilangnya sumber daya budaya adalah bencana. Bencana berdasarkan faktornya, bisa dikelompokkan menjadi bencana yang disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia atau bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007).

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh fenomena alam, seperti kejadian gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan sebagainya. Bencana non alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa non alam seperti kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit seperti Pandemi Covid 19. Bencana sosial adalah bencana yang disebabkan oleh manusia, seperti kejadian konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, serta teror. Untuk itu, perlu dibangun suatu langkah mitigasi untuk perlindungan cagar budaya. Namun sebelum perlindungan terlebih itu. dahulu melalui pengidentifikasian, pendataan serta pencatatan cagar budaya. Upaya ini akan lebih baik lagi bila terpusat dalam suatu pangkalan data serta berbentuk konvensional maupun digital karena memiliki keunggulannya masing masing.

DKI Jakarta merupakan kota bersejarah yang memiliki cagar budaya yang perlu dilestarikan. Pada titik-titik tertentu terdapat peninggalan-peninggalan yang eksis atau terekam sampai sekarang yang kemudian menjadi warisan budaya, dalam hal ini Provinsi DKI Jakarta sampai dengan tahun 2018 telah memiliki 726 Benda, Bangunan, Struktur, Lokasi, dan Satuan Ruang Geografis yang diperlakukan sebagai cagar budaya. Perlindungan cagar budaya tidak hanya semata-mata melindungi monumen masa lampau untuk kepentingan sejarah atau nostalgia tentang zaman keemasan yang sudah lewat, namun juga terhadap benturan-benturan kepentingan yang pada akhirnya dapat mengancam keberadaan cagar budaya. Kita harus menyadari kekayaan warisan budaya tidak dapat tergantikan dan memiliki potensi untuk hancur dan punah karena faktor alam, non alam maupun manusia. Rasa memiliki dan apresiasi juga harus terbangun sehingga dapat memunculkan peran serta masyarakat dalam menjaga dan melestarikan cagar budaya. Perlindungan cagar budaya di wilayah DKI Jakarta, haruslah menjadi perhatian Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Selain warisan budaya dalam bentuk cagar budaya, Provinsi DKI Jakarta juga kaya akan warisan budaya tak benda, yang mencakup: (a) Tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda; (b) Seni pertunjukan; (c) Adat istiadat masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan; (d) Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; serta (e) Kemahiran kerajinan tradisional.



Grafik 1. Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia

Sumber: UNESCO (2022).

Untuk Warisan Budaya Takbenda DKI Jakarta Tahun 2017 yakni Kebaya Kerancang, Batik Betawi, Topeng Tunggal, Penganten Sunat, Rebana Biang, Hadroh Betawi, Dodol Betawi, dan Silat Cingkrik. Begitu beragamnya warisan nilai budaya luhur bangsa dimiliki, namun sayang sejauh ini pelestarian pemanfaatannya yang dapat mendatangkan nilai ekonomi belum secara optimal dilaksanakan.

Selain DKI Jakarta merupakan kota yang memiliki nilainilai, norma dan budaya kelokalannya, khususnya budaya betawi. Disisi lain, DKI Jakarta juga merupakan wilayah tempat berkumpul dan menetapnya masyarakat multi etnis dengan kategori kota megapolitan atau berpenduduk diatas 5 juta jiwa. Kekhawatiran akan hilang dan terkikisnya budaya asli lokal Betawi bisa diproyeksikan dengan dinamika fenomena terpinggirkannya masyarakat Betawi hingga tergeser keluar kota Jakarta. Saat ini, masyarakat Betawi hanya menempati urutan ke-3 dari etnis yang bermukim di DKI Jakarta setelah etnis Jawa dan Sunda.

Namun demikian tak dapat dipungkiri, bahwa DKI Jakarta memiliki budaya keberagaman kota megapolitan. Berangkat dari pengertian bahwa budaya bersifat dinamis, maka asmiliasi antar etnis ini di kota DKI Jakarta, telah memunculkan suatu kebudayaan baru yang lebih luas lagi. Budaya megapolitan ini juga harus pula dijadikan fokus pemetaan keadaaan, sehingga dapat lebih mampu menjelaskan masyarakat DKI Jakarta yang berbudaya dengan budaya yang seperti apa sehingga memiliki kejelasan identitas. Kejelasan identitas ini, dapat memunculkan rasa memiliki dan apresiasi yang sangat dibutuhkan dalam perlindungan dan pelestrian budaya.

Budaya masyarakat Betawi yang merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Betawi, yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya harus dipelihara dan dijaga kelestariannya. Sehingga Perlindungan Budaya Betawi menjadi tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota Negara kesatuan Republik Indonesia pasal 26 ayat (6), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melestarikan dan mengembangkan budaya masyarakat Betawi serta melindungi berbagai budaya masyarakat daerah lain di daerah Provinsi DKI Jakarta. Namun demikian, seiring dengan kemajuan globalisasi, kebudayaan Betawi, seperti: Lenong Betawi, Tari Topeng, Silat Betawi, Ondel-Ondel dan Gambang Kromong sedikit demi sedikit mulai tenggelam dan perlahan terpengaruh dan bahkan ada yang tergantikan oleh budaya asing.

Semakin meningkatnya era modern dikalangan masyarakat Jakarta dengan teknologi yang sangat pesat memposisikan masyarakat Jakarta atau yang sering disebut Betawi lupa dengan seni budayanya sendiri. Akan sangat disayangkan jika Seni dan

Budaya Betawi sampai hilang dan terlupakan. Rendahnya apresiasi seni dan karya budaya yang ditunjukkan dengan tingginya tingkat pembajakan karya seni dan budaya dikarenakan tidak maksimalnya Pemerintah dalam melaksanakan tindakan perlindungan terhadap karya suatu individu atau kelompok. Diperlukan adanya suatu kepastian hukum dan penegakan hukum terkait perlindungan terhadap karya. Secara ekonomi dengan tindakan pembajakan karya seni dan budaya membuat kesejahteraan para pelaku budaya menjadi tidak terjamin sehingga mereka tidak maksimal dalam berkarya. Karena Jakarta adalah ibukota yang menjadi pusat bisnis politik dan budaya, maka Jakarta memiliki daya tarik urbanisasi.

Dampaknya, Jakarta memiliki isu kepadatan penduduk, isu banjir akibat pengambilan air tanah dan isu kemacetan lalu lintas. penyelesaiannya adalah Program dengan pemerataan pembangunan sehingga terbangunnya pusat bisnis, politik dan budaya di kota kota lainnya pada program Nasional. Rendahnya apresiasi seni dan karya budaya juga berhubungan tidak langsung dari Jakarta sebagai ibukota yang penduduknya sangat padat dengan belum maksimalnya sarana dan prasarana transportasi bebas hambatan. Akibatnya mobilisasi penduduk Jakarta menjadi rendah dengan tingkat stres akibat kemacetan lalu lintas yang tinggi. Kemacetan merupakan sumber inefisiensi. Penduduk Jakarta tidak memiliki cukup waktu untuk bisa berpindah ke berbagai tempat tempat di seputar Jakarta. Akibatnya penduduk Jakarta tidak memiliki kelebihan waktu untuk terekspos dan terlibat dalam aktivitas budaya serta memiliki minat yang rendah.

Rencana perpindahan Ibukota dari Jakarta, justru menjadi solusi dan hal positif karena akan berimbas terhadap menurunnya penduduk Jakarta. Pemerintahan daerah juga bisa kembali menata ulang wilayahnya untuk penduduknya menjadi lebih bisa termobilisasi. Dampaknya akan berimbas pada penurunan tingkat stress dan mendapatkan tambahan waktu luang yang bisa pada akhirnya dimanfaatkan untuk menghibur diri dengan mengunjungi pusat pusat budaya bahkan melakukan aktivitas budaya yang akhirnya dapat meningkatkan apresiasi seni dan kreativitas budaya. Isu pandemi juga bisa dilihat sebagai hal yang mempengaruhi apresiasi seni dan kreativitas budaya.

Perilaku masyarakat betawi yang gemar bertamu dan bersilaturahmi, lambat laun akan mulai tergeserkan oleh budaya ucapan ucapan selamat, ucapan simpati, ucapan berbelasungkawa dan ucapan-ucapan lainnya hanya melalui media sosial digital tanpa lagi harus berkunjung dan bertemu secara fisik. Ruang-ruang maya digital dipenuhi oleh aktivitas masyarakat hingga berkembang menjadi budaya baru berbentuk budaya digital. Fenomena dari perilaku masyarakat diruang digital juga dirasakan telah bergeser dari nilai-nilai dan norma kearifan lokal. Sekarang ini contohnya, banyak kita jumpai berita-berita hoax dan perilaku perundungan (bully) diruang-ruang media digital yang tidak sesuai dengan budaya dan perilaku masyarakat Betawi.

Walau begitu, transformasi budaya konvensional menuju budaya digital adalah keniscayaan, Pembangunan karakter budaya ruang digital yang berakar kepada nilai nilai kearifan lokal harus mampu bersaing dengan derasnya pengaruh kebudayaan luar mengingat sifat keterhubungan media digital. Namun demikian, ruang digital juga merupakan ruang berseni dan berkreasi yang memiliki nilai ekonomis bila dimanfaatkan. Permasalahannya, akibat kekurangan sumber daya manusia, sarana prasarana dan metode, membuat fenomena budaya digital ini belum mampu dimanfaatkan secara optimal.

Keterbatasan sarana dan prasarana budaya merupakan salah satu kendala dalam membangun menghasilkan seni dan karya budaya. Belum optimalnya upaya Pemerintah Daerah dalam membangun kecintaan pada budaya Betawi membuat seni dan

karya budaya Betawi semakin terpinggirkan. Beberapa pemicunya antara lain belum optimalnya ketahanan dan keanekaragaman nilai dan warisan budaya lokal akibat pengaruh budaya asing dan keterbatasan sarana dan prasarana kebudayaan yang ada.

Dampak permasalahan "Belum optimalnya perlindungan budaya DKI Jakarta" dipicu oleh beberapa akar permasalahan sebagai berikut:

- a. warisan budaya yang dicuri, hilang, atau diakui pihak lain menunjukkan masih minimnya peran Pemerintah dalam melindungi kekayaan warisan budaya;
- b. Banyak cagar budaya yang belum direstorasi dan mendapat perhatian khusus;
- c. Rendahnya kesadaran seluruh stakeholder dalam membangun kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya;
- d. Rendahnya diplomasi budaya Indonesia ke dunia internasional membuat banyak warisan budaya Indonesia yang dimiliki oleh negara lain hilang begitu saja;
- e. Basis data yang belum jelas membuat Pemerintah kesulitan dalam mengelola seluruh warisan budaya;
- f. Pengawasan cagar budaya belum sepenuhnya ditangani dengan baik;
- g. Belum adanya legal aspek yang memadai pelestarian cagar budaya; dan
- h. Belum ada SOP mitigasi bencana terhadap cagar budaya.

2. Belum Optimalnya Pembinaan Budaya

Pembinaan telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dalam rangka memperbanyak praktisi seni dan budaya. Dengan demikian, akan terbentuk penguatan seni dan budaya. Pembinaan ini telah dilakukan dengan berbagai cara, baik secara pemanfaatan sumber daya internal maupun eksternal. Sumber

dengan memanfaatkan daya internal contohnya pamong kebudayaan sebagai perpanjangan tangan dalam merealisasikan fungsi dan tugas untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan. Dinas kebudayaan DKI Jakarta juga telah melakukan kolaborasi dengan praktisi dan sanggar-sanggar seni dan budaya dalam hal pembinaan budaya.

Permasalahaan lain dari pembinaan budaya adalah masih belum optimalnya sarana dan prasarana dalam yang dapat menunjang aktivitas sanggar-sanggar seni dan budaya. Perlunya revitalisasi sarana dan prasarana tidak hanya dalam struktur dan fungsi bangunan saja, namun perlunya penambahan ornamen, desain dan anjungan yang kekinian pada pusat pusat kebudayaan yang dapat menarik minat dan relevan dengan minat masyarakat sekarang. Budaya Betawi sebagai budaya lokal kota DKI Jakarta, terdiri dari berbagai macam seni dan budaya disegala lini kehidupan. Ada seni bela diri, kuliner Betawi, seni pertunjukan lenong Betawi, wayang golek Betawi, tanjidor, ondel-ondel, seni batik betawi dan banyak lagi seni dan budaya khas Betawi yang harus dijaga dan dilestarikan. Adalagi budaya Betawi dalam kategori kebendaan yang kebiasaanya penggunaaanya pembuatannya juga harus terestafetkan agar lestari. Pengetahuan dan keterampilan ini biasanya diwariskan secara turun-temurun dari orang tua ke anak.

Namun dewasa ini, kebiasaan estafet ini sudah jarang terjadi. Dengan demikian, estafet regenerasi pengetahuan dan keterampilan harus dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya menggencarkan sosialisasi pesan seni dan budaya kepada masyarakat DKI Jakarta, khususnya para pemuda sebagai generasi penerus seni dan budaya agar memiliki kewaspadaan (awareness), memiliki pengalaman terekspos seni dan budaya (experiencing), sehingga akhirnya diharapkan memiliki minat sebagai penikmat, maupun sebagai calon praktisi yang perlu pembinaan.

Kegiatan tersebut pada prakteknya biasa dilakukan pada pusat-pusat kebudayaan Betawi yang ada di DKI Jakarta, Adapun pusat kebudayaan tersebut secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Pusat Kebudayaan Betawi

No	Pusat Kebudayaan Betawi		
1	Pusat Budaya Betawi Setu Babakan		
2	Taman Benyamin Sueb Jatinegara		
3	Balai Budaya Condet		
4	Pusat pelatihan seni budaya (ppsb) di 5 wilayah kota administrasi		
5	Gedung Kesenian Jakarta		
6	Taman Ismail Marzuki		
7	Taman Maju Bersama atau RPTRa		

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, 2023.

3. Belum Optimalnya Pemanfaatan Budaya

Belum optimalnya pemanfaatan budaya dapat dilihat dari belum konsistensi diadakannya pageralan seni dan budaya. Dalam perhelatan pagelaran seni dan budaya, setidaknya hal membutuhkan tempat pagelaran, seniman sebagai pelaku seni dan penonton. Promosi seni dan budaya juga belum secara optimal dilakukan. Volume diadakannya pagelaran seni dan budaya juga belum konsisten terutama dampak dari pandemi yang terjadi belakangan ini beberapa waktu menjadi penghambat dilaksanakannya pelatihan dan pagelaran seni dan budaya. Pemanfaatan pusat-pusat budaya juga belum pula mencapai kapasitas penuh. Banyak hal dari pusat-pusat budaya yang masih bisa digali kemanfaatannya. Revitalisasi pusat-pusat budaya harus pula dibarengi dengan pengemasan ulang yang aktraktif dan menarik minat masyarakat. Seni dan budaya bila diolah secara benar dan tepat sasaran akan menghasilkan tidak hanya citra baik, namun juga menghasilkan nilai ekonomis yang bisa menjadi kontribusi pendapatan para pihak. Dengan demikian, hal ini harus dipandang sebagai suatu aktivitas investasi yang berpotensi

mendatangkan keuntungan. Sebagai contoh maraknya ondel-ondel yang digunakan untuk mengamen ditemukan di jalan raya dan tempat ramai.

Gambar 1. Penggunaan Ondel-ondel untuk Mengamen



Sumber: nusantaranews.co

Karya seni dan budaya tidak dapat dipungkiri, memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan. Keterlibatan para pihak, seperti masyarakat seni dan budaya dan terlebih khusus pihak swasta, seharusnya dapat pula berperan sebagai Non State Actor (NSA) dalam rangka diplomasi budaya. Kolaborasi ini pada akhirnya sebetulnya dapat mendatangkan solusi bersama dalam bentuk keuntungan swasta maupun kepentingan nasional. Kerjasama pertukaran pelajar melalui Rumah Budaya Indonesia (RBI) yang sudah terbangun dibeberapa negara, juga dapat menjadi media memperkenalkan budaya Indonesia dalam pergaulan Internasional. Program pertukaran pelajar terkait budaya, nantinya diharapkan akan menghasilkan duta-duta budaya di negaranya masingmasing. Dengan demikian, pencurian budaya akan dapat

dihentikan karena dunia internasional telah mengetahui dan mengenal budaya Indonesia, khususnya budaya Jakarta agar tidak diakui oleh negara lain dikemudian hari. Namun sayangnya upaya ini juga belum dilakukan secara optimal.

Di era globalisasi saat ini, hubungan antar negara menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dari hubungan politik luar negeri. Diplomasi budaya menjadi salah satu cara untuk memperkuat kerjasama antar negara dan memajukan kepentingan nasional. Aktivasi diplomasi budaya sebagai bentuk diplomasi soft power, sangat cocok untuk Indonesia yang memiliki pandangan politik luar negeri bebas aktif. Diplomasi budaya juga akan menggambarkan peradaban masyarakat di suatu kota atau negara di kancah nasional dan internasional. Permasalahan yang masih dihadapi dalam rangka diplomasi budaya dan hubungan kerja sama internasional pada bidang kebudayaan antara lain, terbatasnya pengetahuan masyarakat baik daerah maupun negara lain tentang kekayaan budaya Jakarta, dan belum optimalnya pengembangan diplomasi, pertukaran, dan pameran kebudayaan di Kota Jakarta. Permasalahan tersebut berdampak pada hilangnya warisan budaya karena diklaim oleh daerah/negara lain serta tidak berkembangnya kebudayaan daerah yang berdampak pada kelangkaan dan kepunahan.

4. Belum Optimalnya Pengembangan Budaya

Disamping belum maksimalnya penyertaan Pemerintah, kendala utama juga berasal dari ketersediaan Sumber Daya Manusia sendiri. Sumber Daya Manusia seni dan budaya harus pula dikembangkan dan ditingkatkan. Terbatasnya Sumber Daya Manusia kebudayaan yang berkualitas bisa dilihat dari belum adanya pemetaan profesi dan standar kompetensi profesi, terbatasnya jumlah, kompetensi serta persebaran insan kebudayaan. Kemudian masalah dari pengembangan budaya,

muncul pula dari belum optimalnya hasil penelitian pengembangan kebudayaan, keterbatasan sarana dan prasarana kebudayaan termasuk pemanfaatan teknologi, terbatasnya dukungan peraturan perundang-undangan kebudayaan, belum optimalnya sistem pendataan kebudayaan, belum optimalnya koordinasi antar instansi serta belum optimalnya kerja sama antarpihak yaitu, Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat secara umum.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sumber daya kebudayaan antara lain, terbatasnya manusia kebudayaan yang berkualitas, yang ditunjukkan oleh belum adanya pemetaan profesi dan standar kompetensi profesi, terbatasnya jumlah, kompetensi dan persebaran insan kebudayaan serta tidak adanya regenerasi secara berkelanjutan terutama untuk bidang-bidang yang membutuhkan keahlian khusus serta terbatasnya tenaga dalam tata kelola di bidang kebudayaan, baik pada tingkat provinsi maupun wilayah. Selanjutnya belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan kebudayaan; terbatasnya sarana dan kebudayaan termasuk pemanfaatan prasarana teknologi, terbatasnya dukungan peraturan perundangan kebudayaan, belum optimalnya sistem pendataan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan dan pengambilan kebijakan, belum optimalnya koordinasi antar instansi serta belum optimalnya kerja sama antarpihak, yaitu Pemerintah, swasta, dan masyarakat.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan pemerintahan mengurus sendiri urusan yang menjadi kewenangannya dengan memperhatikan kondisi dan aspirasi masyarakat setempat. Untuk menguatkan pelaksanaan maka perlu dibentuk Peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena Peraturan daerah berfungsi sebagai dasar hukum dan sarana pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Materi muatan dalam Peraturan daerah adalah untuk menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu materi muatan Peraturan daerah dapat berisi muatan lokal untuk menampung kondisi khusus yang terjadi di daerah. Mengingat peran strateginya sehingga perlu dipastikan bahwa Peraturan daerah harus sesuai dengan kebutuhan daerah dan dapat dilaksanakan agar dapat berfungsi secara maksimal dalam memperlancar penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Jika ada pelanggaran maka harus ditegakkan.

Peratuan daerah tentang Kebudayaan Betawi diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi. Dalam perkembangannya, terjadi perubahan kebijakan dan dinamika kebutuhan di daerah. Jakarta telah menjadi kota global yang ditandai dengan interaksi yang intensif antarsuku, agama, ras dan golongan. Selain itu, kebudayaan Betawi sebagai kebudayaan asli masyarakat Betawi yang tumbuh dan berkembang sejak zaman pra kemerdekaan perlu dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan secara sistematis dan komprehensif di tengah perkembangan Jakarta sebagai kota global.

Pemerintah pun telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 sebagai dasar hukum yang kokoh yang sebelumnya kurang memadai.

Berdasarkan dinamika di daerah maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi perlu dilakukan penyempurnaan. Berbagai penyempurnaan pengaturan antara lain:

- (1)Perubahan tujuan Pemajuan asas, dan objek Kebudayaan Betawi;
- (2)Mekanisme pembinaan Kebudayaan Betawi;
- (3)Mekanisme Perlindungan Kebudayaan Betawi;
- Mekanisme Pengembangan Kebudayaan Betawi; (4)
- Mekanisme Pemanfaatan Kebudayaan Betawi; (5)
- Kejelasan kedudukan dan penguatan peran Majelis (6)Amanah Persatuan Kaum Betawi;
- Dukungan dan mekanisme pendanaan dalam rangka (7)Pemajuan Kebudayaan Betawi;
- (8) Ketentuan Peralihan; dan
- (9)Ketentuan Penutup.

berbagai Terdapat peraturan yang terkait dengan kebudayaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berikut ini adalah hasil evaluasi dan analisis peraturan perundangundangan terkait sebagaimana berikut:

Α. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Secara konstitusional, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang (Pasal 18 ayat (1). Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan

kota juga berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2)). Selain itu, Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (6)). Adapun susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang (Pasal 18 ayat (7)).

Ketentuan Pasal 18 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung 4 (empat) makna. Makna pertama bahwa penetapan Peraturan daerah merupakan hak bagi Pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Kemudian makna kedua bahwa Peraturan daerah merupakan dasar hukum dan sebagai salah satu sarana bagi setiap penyelenggara pemerintahan daerah dalam menjalankan pemerintahan di daerahnya. Ketiga, bahwa Peraturan daerah mempunyai peran yang sangat strategis untuk mengawal agar otonomi daerah dapat berjalan secara optimal dalam mendukung terwujudnya tujuan otonomi daerah, yaitu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, dan serta peningkatan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun makna keempat adalah bahwa pengaturan terkait Peraturan daerah sebagai bagian dari hak otonomi daerah yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Dalam Pasal 28I ayat (3) secara jelas dimandatkan untuk menghormati budaya sesuai dengan perkembangan peradaban. Bunyi Pasal 28I ayat (3) yakni:

> "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

Selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) juga dimandatkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memajukan kebudayaan dan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk turut serta memelihara nilai kebudayaan. Adapun bunyi Pasal 32 ayat (1) yakni:

> "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilainilai budayanya".

Kemudian dalam Pasal 32 ayat (2) dimandatkan juga bahwa Negara memelihara bahasa daerah. Adapun bunyi Pasal 32 ayat (2) yakni:

"Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional".

Berbagai pengaturan tersebut semakin menguatkan pentingnya budaya sebagai identitas bangsa, pentingnya penghormatan dan memelihara budaya terhadap perubahan zaman dan peradaban, dan keterbukaan partisipasi semua pihak untuk turut serta menjaga, melestarikan dan memajukan kebudayaan.

В. **Undang-Undang** Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

29 Undang-Undang Nomor Tahun 2007 mengatur kekhususan yang diberikan kepada Daerah Provinsi DKI Jakarta dibanding daerah lain. Berbagai kekhususan yang diberikan antara lain kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara, letak otonomi yang berimplikasi terhadap ruang lingkup kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan, mekanisme pemenangan kepala daerah terpilih, jumlah keanggotaan DPRD, struktur perangkat daerah, hingga hak protokoler.

Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 menjadikan DKI Jakarta menjadi pusat pemerintahan, tempat kedudukan perwakilan negara asing

pusat/perwakilan lembaga internasional maupun sehingga mobilitas dan interaksi penduduk sangat tinggi yang pada akhirnya dapat menimbulkan akulturasi budaya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan pun, Gubernur DKI dapat dibantu oleh deputi yang bertugas membantu Gubernur paling banyak 4 orang (Pasal 14). Deputi sebagaimana dimaksud, salah satunya adalah Deputi Bidang Budaya dan Pariwisata yang bertugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah provinsi di bidang budaya dan pariwisata dalam bentuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur, dan koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas bidang budaya dan pariwisata.

Kewenangan (otonomi) di wilayah Provinsi DKI Jakarta berbeda dengan daerah provinsi lainnya. Karena kewenangan di wilayah Provinsi DKI Jakarta terletak pada tingkat provinsi sebagaimana bunyi Pasal 9 sedangkan daerah kabupaten atau kota bersifat administratif sebagaimana bunyi Pasal 7 sebagai berikut:

Pasal 9 berbunyi:

"Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi."

Pasal 7 berbunyi:

DKI "Wilayah Provinsi Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi."

Kedudukan kabupaten dan kota di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah administrasi juga diperkuat dengan menempatkan kabupaten dan kota administrasi sebagai perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi:

> "Perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kota administrasi/kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan."

Karena kabupaten dan kota administrasi merupakan perangkat daerah maka pimpinan kabupaten dan kota administrasi (Wali Kota dan Bupati) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga ditugaskan untuk melestarikan dan mengembangkan budaya Betawi dan budaya lain yang berada di daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana yang dimandatkan dalam Pasal 26 ayat (6) yang berbunyi:

> "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melestarikan dan mengembangkan budaya masyarakat Betawi serta melindungi berbagai budaya masyarakat daerah lain yang berada di daerah Provinsi DKI Jakarta".

Untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas melestarikan dan mengembangkan budaya masyarakat Betawi serta melindungi berbagai budaya masyarakat daerah lain yang berada di daerah Provinsi DKI Jakarta maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mendelegasikan kepada pemerintah kota administrasi/kabupaten administrasi, kecamatan dan kelurahan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 26 ayat (9)).

C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

budaya merupakan warisan budaya bersifat Cagar kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air (Pasal 1). Benda, bangunan atau struktur dapat diusulkan sebagai sebagai cagar budaya apabila memenuhi kriteria berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, mewakili masa gaya paling singkat 50 (lima puluh) tahun, memiliki arti khusus,dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa (Pasal 5). Cagar budaya mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan sehingga perlu dilestarikan keberadaannya (Pasal 1).

Terdapat 9 (Sembilan) asas yang perlu dipedomani dalam pelestarian cagar budaya yaitu (Pasal 2):

- (1)Pancasila, yakni Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila;
- Bhinneka Tunggal Ika, yakni Pelestarian Cagar Budaya (2)senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- Kenusantaraan, yakni setiap upaya Pelestarian Cagar (3)Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah negara Indonesia;
- (4) Keadilan, vakni Pelestarian Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia;
- Ketertiban dan kepastian hukum, yakni setiap (5) pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- Kemanfaatan, yakni Pelestarian Cagar Budaya dapat (6) dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata;
- (7)Keberlanjutan, yakni upaya Pelestarian Cagar Budaya dilakukan secara terusmenerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis;
- Partisipasi, yakni setiap anggota masyarakat didorong (8)untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya; dan
- (9)Transparansi dan akuntabilitas, yakni Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan

memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Tujuan dari pelestarian cagar budaya mencakup 5 (lima) hal yaitu untuk (Pasal 3):

- (1) melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- (2)meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- (3)memperkuat kepribadian bangsa;
- meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan (4)
- (5)mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah daerah mempunyai tugas dan wewenang. Adapun tugas Pemerintah daerah dalam rangka perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya yaitu (Pasa; 95 ayat (2)):

- mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta (1)meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;
- (2) mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
- (3)menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
- (4) menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- (5)menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan (6) pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam (7)keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur,

- situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- (8)melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
- (9)mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk (Pasal 96 ayat (1):

- menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya; (1)
- (2)mengoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- menghimpun data Cagar Budaya; (3)
- (4)menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya; (5)
- membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya; (6)
- (7)menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- (8) melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- (9) mengelola kawasan Cagar Budaya;
- (10) mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum;
- (11) mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- (12) memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian Cagar Budaya;
- (13) memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
- (14) melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
- (15) menetapkan batas situs dan kawasan; dan

(16) menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Kemudian pendanaan untuk mendukung pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dapat bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), hasil pemanfaatan cagar budaya, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 98 ayat (2)).

D. **Undang-Undang** 23 Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang 23 Tahun 2014 Nomor tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan untuk melaksanakan amanah Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa "susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undangundang". Politik hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah diarahkan dan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan melalui asas otonomi dan tugas pembantuan serta meningkatkan efisiensi dengan dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman

daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Salah satu materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk salah satunya adalah urusan kebudayan. Dalam Pasal 12 ayat (2) huruf p ditetapkan bahwa kebudayaan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Karena merupakan urusan pemerintahan wajib maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyelenggarakan urusan kebudayaan tersebut. Adapun ruang lingkup urusan kebudayaan yang diserahkan kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota diuraikan sebagai berikut:

Tabel. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas Daerah	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI	DAERAH
			KABUPATEN/KOTA
		kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	
2	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas Daerah	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota
3	Sejarah	kabupaten/kota. Pembinaan sejarah lokal provinsi.	Pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota.
4	Cagar Budaya	 a. Penetapan cagar budaya peringkat provinsi. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah provinsi. 	a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
5	Permuseuman	Pengelolaan museum provinsi.	Pengelolaan museum kabupaten/kota.

Sumber: Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Karena otonomi daerah DKI Jakarta diletakkan di tingkat provinsi sedangkan daerah kabupaten/kota merupakan wilayah administrasi maka penyelenggaraan kewenangan kebudayaan daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah Provinsi DKI Jakarta.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan urusan kebudayaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menguatkan landasan hukum dalam bentuk Peraturan daerah. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 236 bahwa pembentukan Peraturan daerah adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Di sisi lain, pengaturan dalam Peraturan daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan kondisi daerah. Agar Peraturan daerah yang ditetapkan sesuai dengan kondisi daerah maka masyarakat berhak memberikan masukan baik lisan maupun tertulis dalam pembentukan Peraturan daerah (Pasal 237). Agar Peraturan daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien maka dalam Peraturan daerah dapat diatur pemberian sanksi, baik itu sanksi administratif, pidana kurungan paling lama 6 bulan, denda paling banyak Rp50.000.000,00, maupun mengembalikan pada keadaan semula. Pemberian sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, kegiatan, penghentian tetap pencabutan sementara izin. pencabutan tetap izin, denda administratif, dan/atau sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan (Pasal 238).

Untuk memajukan kebudayaan, Pemerintah daerah juga dapat melaksanakan kerja sama di bidang budaya. Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan Pemerintah daerah, Pihak Ketiga maupun lembaga/pemerintah daerah di luar negeri. Dalam Pasal 367 ayat (1) huruf b diatur bahwa Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri dalam hal pertukaran budaya.

E. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 merupakan landasan hukum utama dalam pemajuan Kebudayaan Betawi. Karena kebudayaan tidak hanya dilindungi tetapi juga menyangkut bagaimana dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina sesuai dengan dinamika perkembangan global. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 juga sebagai dasar mengapa perlunya perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 berisikan 9 Bab dengan 61 Pasal. Berbagai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 meliputi:

- (1)Ketentuan Umum;
- (2)Pemajuan Kebudayaan;
- (3) Hak dan Kewajiban berbagai Pihak yang terlibat dalam Pemajuan Kebudayan;
- (4)Pemerintah Tugas dan Wewenang Pusat dan Pemerintah daerah dalam Pemajuan Kebudayan;
- Pendanaan dalam rangka Pemajuan Kebudayan; (5)
- Pemberian Penghargaan bagi Pihak yang berprestasi (6) maupun yang berkontribusi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayan;
- (7) Larangan untuk menghancurkan, merusak, menghilangkan atau tidak berfungsinya sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayan.
- (8) Ketentuan Pidana bagi Setiap Orang atau Koroporasi yang melakukan hal yang dilarang, dan
- Ketentuan Penutup.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 telah ditegaskan bahwa kebudayaan merupakan kekayaan dan identitas bangsa sehingga perlu dilindungi dan dikembangkan dalam rangka membangun masa depan dan peradaban bangsa. Kemudian telah ditetapkan 11 (sebelas) asas dalam rangka Pemajuan Kebudayaan (Pasal 3) yakni:

- (1)Toleransi, bahwa Pemajuan Kebudayaan dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati;
- Keberagaman, bahwa Pemajuan Kebudayaan mengakui (2)

- dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan;
- (3)Kelokalan, bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, kondisi geografis, budaya masyarakat ekosistem, setempat, dan kearifan lokal;
- wilayah, (4)Lintas bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif;
- Partisipatif, bahwa Pemajuan Kebudayaan dilakukan (5)dengan melibatkan peran aktif setiap orang, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Manfaat, bahwa Pemajuan Kebudayaan berorientasi (6) pada investasi masa depan sehingga dapat niemberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat;
- Keberlanjutan, bahwa Pemajuan Kebudayaan (7)dilaksanakan secara sistematis. terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi regenerasi sumber daya manusia kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang;
- Berekspresi, (8)Kebebasan bahwa upaya Pemajuan menjamin kebebasan individu Kebudayaan atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- (9)Keterpaduan, Kebudayaan bahwa Pemajuan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan;
- (10) Kesetaraan, bahwa Pemajuan Kebudayaan menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang

memiliki Kebudayaan yang beragam; dan

(11) Gotong Royong, bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Tujuan dari pemajuan kebudayaan adalah untuk mengembangkan nilainilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia (Pasal Dalam rangka mewujudkan tujuan pemajuan kebudayaan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan (Pasal 7).

Terdapat 10 objek dalam Pemajuan Kebudayaan yakni:

- (1)Tradisi lisan, adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.
- Manuskrip, adalah naskah beserta segala informasi (2)yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.
- (3)Adat istiadat, adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.
- Ritus, adalah tata cara pelaksanaan upacara atau (4)kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terusmenerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran,

- upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.
- (5)Pengetahuan tradisional, adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilainilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara dan diwariskan terus-menerus pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.
- Teknologi tradisional, adalah keseluruhan sarana (6)untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman berinteraksi nyata dalam dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi.
- Seni, adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau (7)komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.
- Bahasa, adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik (8)berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah.
- Permainan rakyat, adalah berbagai permainan yang (9)didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh

kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor.

(10) Olahraga tradisional, adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus' dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, bela diri, pasola, lompat batu, dan debus.

Guna mengokohkan jalan pemajuan kebudayaan secara sistematis, komprehensif dan berkelanjutan, Pemerintah daerah menyusun Pokok Pikiran, Strategi Kebudayaan dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (Pasal 9). Pokok Pikiran kebudayaan Daerah Provinsi menjadi bahan dasar penyusunan strategi kebudayaan. Kemudian strategi kebudayaan menjadi bahan dasar penyusunan rencana induk pemajuan kebudayaan. Selanjutnya rencana induk pemajuan kebudayaan menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJP dan RPJM.

Pokok Pikiran kebudayaan Daerah Provinsi berisikan (Pasal 12 ayat (2)):

- (1) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi tersebut;
- identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek (2)Pemajuan Kebudayaan di provinsi;
- identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, (3)lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di provinsi;
- (4)identilikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di provinsi;

- identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; (5)dan
- (6) analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di provinsi.

Strategi Kebudayaan berisikan (Pasal 13 ayat (2):

- abstrak dari dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan (1)Daerah provinsi, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, dan dokumen Kebudayaan lainnya di Indonesia;
- (2) visi Pemajuan Kebudayaan 20 (dua puluh) tahun ke depan;
- (3) isu strategis yang menjadi skala prioritas untuk mempercepat pencapaian visi; dan
- (4) rumusan proses dan metode utama pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan.

Rencana Induk Kebudayaan berisikan (Pasal 14 ayat (2):

- visi dan misi Pemajuan Kebudayaan; (1)
- (2) tujuan dan sasaran;
- (3) perencanaan;
- (4) pembagian wewenang; dan
- (5) alat ukur capaian.

Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan pemajuan kebudayaan maka dibentuk sistem pendataan kebudayaan terpadu. Sistem pendataan kebudayaan terpadu harus dapat diakses semua orang, dan data didalamnya digunakan sebagai acuan data utama dalam pemajuan kebudayaan (Pasal 15).

Pemerintah dan Pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan pembinaan pemajuan kebudayaan. Pembinaan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah dan mutu SDM Kebudayan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan. Adapun peningkatan mutu SDM Kebudayan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan dilaksanakan dengan cara peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan, standardisasi dan sertilikasi SDM Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan, dan/atau peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan (Pasal 39).

Dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban. Hak sebagaimana dimaksud yaitu berekspresi, mendapatkan pelindungan atas hasil ekspresi budayanya, berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan, mendapatkan akses informasi mengenai Kebudayaan, memanfaatkan sarana dan prasarana Kebudayaan, dan dari Pemajuan memperoleh manfaat Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan (Pasal 41). Sedangkan kewajiban setiap orang dalam rangka pemajuan kebudayan yaitu mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan, memelihara kebinekaan, mendorong lahirnya interaksi antarbudaya, mempromosikan Kebudayaan Nasional Indonesia, dan memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan (Pasal 42).

Tidak hanya kepada perorangan, secara kelembagaan pun peran. Pemerintah provinsi telah mempunyai ditetapakan mempunyai tugas dan kewenangan dalam rangka pemajuan kebudayaan. Tugas Pemerintah daerah provinsi dalam pemajuan kebudayaan meliputi (Pasal 44):

- (1)menjamin kebebasanberekspresi;
- (2)menjamin pelindungan atas ekspresi budaya;
- (3)melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
- memelihara kebinekaan; (4)
- (5)mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan; (6)
- (7)menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;

- (8) membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
- (9) mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- (10) menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Sedangkan kewenangan Pemerintah daerah dalam rangka pemajuan kebudayaan meliputi (Pasal 46):

- merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan (1)Kebudayaan;
- (2) merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;
- (3) merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- (4) merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan

Kemudian untuk mendukung pelaksanaan pemajuan kebudayaan juga telah diatur mekanisme pendanaan. Adapun yang menjadi pertimbangan dalam pendanaan pemajuan kebudayaan adalah investasi (Pasal 47). Pendanaan kegiatan dalam rangka rangka pemajuan kebudayaan berasal dari 4 (empat) sumber yakni (Pasal 48 ayat (2)):

- (1) APBN;
- (2) APBD;
- (3) Masyarakat; dan/atau
- (4)Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, agar upaya pemajuan kebudayaan dapat berkelanjutan maka Pemerintah Pusat membentuk dana perwalian kebudayaan (Pasal 49 ayat (1)).

Terhadap orang perorangan yang berkontribusi luar biasa dalam pemajuan kebudayaan diberikan penghargaan yang sepadan (Pasal 50 ayat (1)). Selain penghargaan, setiap orang yang berjasa dan berkontribusi luar biasa dalam pemajuan kebudayaan juga dapat diberikan fasilitas untuk mengembangkan karyanya (Pasal 51). Kemudian dapat juga diberikan insentif dengan mekanisme pemberian yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 52).

Selain hak dan pemberian penghargaan, orang perorangan juga dilarang melakukan berbagai hal yang dapat menghambat upaya pemajuan kebudayaan. Bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana pemajuan kebudayaan (Pasal 53). Apabila terdapat pihak yang melakukan larangan tersebut maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (Pasal 55). Selain itu, setiap orang juga dilarang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan sistem pendataan kebudayaan terpadu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya (Pasal 54). Apabila terdapat pihak yang melakukan larangan tersebut maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (Pasal 56).

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 F. tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi

Dalam rangka menjamin terpeliharanya kebudayaan Betawi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015. Berbagai materi muatan yang diatur mencakup: tujuan dan prinsip pelestarian kebudayaan Betawi, tugas dan wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka melestarikan kebudayaan Betawi, hak dan kewajiban masyarakat dalam rangka melestarikan kebudayaan Betawi, unsur penyelenggaraan pelestarian kebudayaan Betawi, pengembangan

dan penyediaan data dan informasi dalam rangka melestarikan kebudayaan Betawi, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi atas penyelenggaraan pelestarian kebudayaan Betawi, pembiayaan, penyelesaianperselisihan, dan sanksi administrasi bagi setuap orang atau badan hukum yang melanggar penyelenggaraan pelestarian kebudayaan Betawi.

Tujuan dari kegiatan pelestarian kebudayaan Betawi adalah untuk (Pasal 2):

- 8) Melindungi, mengamankan, dan melestarikan budaya Betawi:
- 9) Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisi Betawi yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggan masyarakat Betawi dalam masyarakat yang multicultural;
- 10) Meningkatkan pemahaman kesadaran masyarakat terhadap kebudayaan Betawai;
- 11) Meningkatkan kepedulian, kesadaran, dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan budaya Betawi;
- 12) Membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme, dan patriotism;
- 13) Membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya dalam bidang kebudayaan; dan
- kebudayaan 14) Mengembangkan Betawi untuk memperkuat jati diri.

Kegiatan pelestarian kebudayaan Betawi didasarkan atas 5 (lima) prinsip yaitu (Pasal 3):

- (1) Keterbukaan;
- (2) Akuntabilitas;
- (3) Kepastian hukum;
- (4)Keberpihakan; dan
- (5)Keberlanjutan.

untuk melestarikan kebudayaan Betawi Upaya dilaksanakan melalui pendidikan, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pembinaan, pemantauan dan evaluasi (Pasal 9). Kegiatan melestarikan kebudayaan Betawi melalui kesenian, dilaksanakan unsur kepurbakalaan, permuseuman, kesejarahan, kebahasanaan dan kesusastraan, adat istiadat, kepustakaan dan kenaskahan, perfilman, pakaian adat, kuliner, ornament, dan cinderamata (Pasal 10).

Kegiatan melestarikan kebudayaan Betawi pada unsur kesenian bertujuan untuk (Pasal 11):

- (1) meningkatkan kesinambungan usaha pengelolaan, mutu, penyebarluasan penelitian, peningkatan kesenian. peningkatan daya cipta dan daya penampilan, serta peningkatan apresiasi kesenian Betawi;
- meningkatkan kreativitas dan produktivitas seniman (2)untuk berkarya bagi kesenian Betawi; dan
- meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap (3)kesenian Betawi melalui pendidikan dan apresiasi seni di sekolah dan di luar sekolah.

Untuk mewujudkan tujuan pelestarian kebudayaan Betawi pada unsur kesenian tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama masyarakat mempunyai kewajiban yaitu:

- (1)mewujudkan iklim kesenian tradisional Betawi dan kontemporer yang sehat, bebas, dan dinamis;
- meningkatkan kesejahteraan dan terlindunginya hak (2)cipta dan hak kekayaan dan intelektual seniman Betawi:
- (3) menata lembaga kesenian yang kreatif, responsif, proaktif dan dinamis terhadap kebutuhan pertumbuhan kesenian Betawi;
- meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kesenian (4)

Betawi;

- (5) meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan kesenian Betawi;
- mendorong dan memfasilitasi perkumpulan seni dan (6) organisasi atau lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian kesenian Betawi;
- mengembangkan sistem pemberian penghargaan; (7)
- (8)memanfaatkan ruang publik, hotel, perbelanjaan, kantor pemerintahan, gedung kesenian, gedung sekolah dan media massa sebagai upaya pelestarian kesenian Betawi;
- (9) mendorong tumbuhnya industri alat kesenian Betawi;
- (10) merefieksi dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan pelestarian kesenian Betawi; dan
- (11) membina dan memfasilitasi perkumpulan atau paguyuban kesenian Betawi

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pengembangan program dan kegiatan pelestarian kesenian Betawi dengan melibatkan masyarakat, seniman, para ahli, dan pihak lain yang berkepentingan (Pasal 13).

Kegiatan melestarikan kebudayaan Betawi pada unsur kepurbakalaan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau masyarakat melalui kegiatan (Pasal 18):

- (1)pendataan, pencatatan, dan pendokumentasian terhadap tinggalan budaya Betawi yang tersebar di daerah dan/atau di luar daerah dan/atau yang telah dikuasai masyarakat;
- penyelamatan penemuan tinggalan budaya Betawi yang (2)berada di atas dan masih terpendam/terkubur di dalam tanah;
- pengkajian ulang penemuan tinggalan budaya Betawi; (3)
- (4)pengaturan pemanfaatan kcpurbakalaan bagi

kepentingan sosial, pendidikan, pariwisata; dan

(5) mensosialisasikan penemuan tinggalan budaya Betawi kepada masyarakat secara berkala.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan sosialisasi kepurbakalaan yang melibatkan masyarakat, para ahli, atau pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan standar teknis arkeologi secara terarah, sistematis, dan luas (Pasal 19).

Kegiatan melestarikan kebudayaan Betawi pada unsur permuseuman dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan, pengkajian, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda dan situs bernilai budaya dan ilmu pengetahuan sejarah dan lingkungan. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib mempunyai museum Betawi (Pasal 23). Benda yang menjadi koleksi museum harus memenuhi kriteria yaitu (Pasal 24 ayat (1):

- (1) memiliki nilai budaya, sejarah dan ilmiah;
- (2) memiliki identitas menurut bentuk dan wujudnya, tipe dan gayanya, fungsi dan asalnya secara historis, geografis, genus dalam orde biologi atau periodisasi dalam geologi; dan
- dapat menjadi monumen dalam sejarah dan budaya (3) Betawi

Museum Betawi sebagaimana dimaksud dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, rekreasi atau pariwisata, sepanjang tidak mengakibatkan kerusakan koleksi museum (Pasal 25 ayat (1).

Kegiatan melestarikan kebudayaan Betawi pada unsur kesejarahan dilaksanakan melalui kegiatan (Pasal 27 ayat (1)):

- pemeliharaan, perlindungan dan pengkajian sumber sejarah sebagai bahan penulisan sejarah Betawi;
- (2)penelitian dan penulisan sejarah daerah secara obyektif dan ilmiah serta ilmiah populer, dan sastra sejarah Betawi;

- pemilahan dan pemeliharaan hasil penulisan sejarah (3)Betawi; dan
- (4) pemanfaatan hasil penulisan sejarah Betawi harus disosialisasikan melalui pendidikan dasar menengah, media massa penerbitan berkala dan sarana publikasi lain yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat

Dalam pelestarian kebudayaan Betawi pada unsur kesejarahan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib memfasilitasi penulisan kesejarahan Betawi yang dilaksanakan masyarakat (Pasal 27 ayat (2)).

Kegiatan melestarikan kebudayaan Betawi pada unsur nilai tradisi dan adat istiadat dilaksanakan melalui kegiatan (Pasal 28 ayat (2)):

- pengkajian, pemeliharaan dan pengembangan nilai (1)tradisi dan adat istiadat Betawi yang dipedomani oleh masyarakat dalam berperilaku dan bertindak, yang meliputi aspek ungkapan, peribahasa, upacara, cerita dan permainan rakyat, naskah kuno, pengetahuan, sistem kemasyarakatan, masyarakat kampung budaya Betawi, dan nilai tradisi lainnya yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Betawi;
- (2)pemilahan dan pemeliharaan terhadap nilai tradisi dan adat istiadat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman;
- perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakan (3)dan mengembangkan nilai tradisi serta adat istiadat dalam kehidupannya; dan
- mensosialisasikan hasil kajian nilai tradisi Betawi (4)kepada masyarakat luas.

Dalam pelaksanaan kegiatan melestarikan kebudayaan Betawi pada unsur nilai tradisi dan adat istiadat di atas, harus

memperhatikan berbagai hal yakni (Pasal 28 ayat (3)):

- (1)nilai agama;
- (2)tradisi, nilai, norma, etika, dan hukum adat;
- (3) sifat kerahasiaan dan kesucian unsur-unsur budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat;
- (4)kepentingan umum, kepentingan komunitas, dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
- (5)jatidiri daerah dan bangsa;
- (6)kemanfaatan bagi masyarakat; dan
- peraturan perundang-undangan (7)

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bersama tokoh masyarakat menetapkan jenis pakaian adat Betawi. Penggunaan pakaian adat Betawi dilaksanakan pada (Pasal 30):

- (1)peringatan Ulang Tahun Kota Jakarta;
- (2) lebaran Betawi; dan
- (3) hari kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu minggu bagi Aparatur Pemerintah Daerah.

Sedangkan untuk ornamen ciri khas budaya Betawi dilaksanakan melalui (Pasal 31 ayat (1)):

- (1) pemakaian ornamen khas budaya Betawi pada bangunan publik, gedung yang sudah ada/berdiri dan yang akan dibangun milik Pemerintahan Daerah; dan
- (2)mcnempatkan ornamen khas Budaya Betawi pada bagian dinding gapura dan/atau tugu yang berfungsi sebagai batas wilayah kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten administrasi, dan daerah.

Selain itu, bagi Pengelola dan/atau penyelenggara tempat hiburan, hotel, restoran, dan biro perjalanan wajib menyediakan, souvenir/cinderamata Betawi kepada pengunjung. Kemudian para pengelola hotel pada minggu keempat setiap bulan, Hari Ulang Tahun Jakarta dan Lebaran Betawi wajib menampilkan kesenian Betawi, serta menghidangkan makanan khas Betawi pada Hari

Ulang Tahun Jakarta dan Lebaran Betawi (Pasal 34).

Dalam pelaksanaan kegiatan melestarikan kebudayaan Betawi pada unsur perfilman, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib memfasilitasi pembuatan film dokumenter mengenai warisan budaya Betawi (Pasal 37 ayat (1)). Untuk menggerakkan pembuatan film dokumenter tersebut, Gubernur dapat memberikan insentif keringanan pajak dan retribusi untuk pembuatan film documenter (Pasal 38).

Untuk menyediakan data dan informasi kebudayaan Betawi yang komprehensif dan terintegrasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun sistem informasi yang sekurang-kurangnya memuat (Pasal 40 ayat (1)):

- (1) Jenis kesenian Betawi;
- (2) Kesejarahan Betawi;
- (3) Permuseuman Betawi;
- Kebahasaan dan kesusastraan Betawi;
- (5) Nilai tradisi dan adar istiadat Betawi;
- (6) Kepustakaan dan kenaskahan Betawi;
- (7) Perfilman Betawi;
- (8) Pakaian adat Betawi;
- (9) Kuliner khas Betawi;
- (10) Arsitektur Betawi; dan
- (11) Data dan informasi lain yang diperlukan dalam pelestarian kebudayan Betawi.

Selain itu, Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta juga bertugas melaksanakan pembinaan. Kegiatan pembinaan dilaksanakan melalui (Pasal 42 ayat (2)):

- (1) Sosialisasi;
- (2) Bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi;
- (3) Pendidikan dan pelatihan;
- (4)Penelitian dan pengembangan;
- Pengembangan sistem informasi dan komunikasi; (5)

- (6)Penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan
- (7)Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta juga melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala (Pasal 44). Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam rangka memonitor perkembangan upaya pelestarian kebudayaan Betawi.

Pembiayaan dalam rangka pelestarian kebudayaan Betawi dapat diperoleh dari berbagai sumber. Apabila kegiatan pelestarian kebudayaan Betawi dilaksanakan oleh Pemerintah daerah maka bersumber dari APBD (Pasal 45). Sedangkan kegiatan pelestarian kebudayaan Betawi yang dilaksanakan oleh masyarakat bersumber dari masyarakat, mauoun bantuan dari Pemerintah provinsi DKI Jakarta (Pasal 46).

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian kebudayaan Betawi terjadi perselisihan maka terdapat 3 (tiga) cara untuk menyelesaikan yaitu musyawarah antar pihak, fasilitasi oleh Gubernur, dan proses hukum. Perselisihan yang terjadi antar perorangan, antar organisasi kemasyarakatan maupun forum komunikasi masyarakat kebudayaan diselesaikan secara musyawarah para pihak dengan melakukan mediasi dan rekonsiliasi. Apabila musyawarah tersebut tidak menyelesaikan perselisihan maka Gubernur DKI Jakarta dapat memfasilitasi penyelesaian perselisihan yang terjadi antar pihak tersebut. Jika juga terselesaikan perselisihan belum maka mekanisme penyelesaian dapat dilakukan melalui proses hukum (Pasal 47).

Bagi Pihak yang melanggar upaya melestarikan budaya Betawi maka dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administrative tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan penundaan pemberian layanan publik (Pasal 48).

G. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 229 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi

Penetapan Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2016 adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 ayat (2), Pasal 17, Pasal 22, Pasal 26, Pasal 27 ayat (3), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 39 dan Pasal 41 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015. Sebagai peraturan pelaksanaan maka Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2016 memuat tindak lanjut secara detail pelaksanaan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015, terutama menyangkut unsur pelestarian kebudayaan Betawi.

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2016 telah diatur mengenai teknis penyelenggaraan pelestarian kebudayaan Betawi pada 12 (dua belas) unsur kebudayaan yakni kesenian, kepurbakalaan, permuseuman, kesejarahan, kebahasan dan kesusastraan, nilai tradisi dan adat istiadat, pakaian Betawi, kepustakaan dan kenaskahan, ornament/arsitektur, souvenir/cinderamata, kuliner, dan perfilman 3). (Pasal Pelaksanaan kegiatan kedua belas unsur kebudayaan sebagaimana dimaksud sama dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 hanya saja diatur lebih detail. Misalnya dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 diatur bahwa dalam rangka meningkatkan apresiasi kegiatan kesenian Betawi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau masyarakat melaksanakan lomba kesenian Betawi, pagelaran kesenian Betawi, pemberian penghargaan, pemberian jaminan sosial dan kegiatan lain. Kegiatan lain sebagaimana dimaksud kemudian dirincikan dalam Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2016 yakni pendidikan, keterampilan, festival, perlindungan hak cipta, serta pendataan, pencataan dan pendokumentasian (Pasal 4). Kemudian kegiatan perlombaan dalam unsur kesenian juga dirincikan yang meliputi: tunggal/solo, kelompok/grup, festival kretivitas seni tari, festival music, festival

palang pintu, lomba seni Lukis, dan/atau lomba cipta lagu (Pasal 9 ayat (3)). Contoh lainnya adalah terkait dengan pernghargaan, jika dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 hanya menyebut penghargaan secara umum, tetapi dalam Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2016 sudah dirincikan. Bahwa penghargaan yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta berupa tanda kehormatan. Adapun jenis tanda kehormatan sebagaimana dimaksud terdiri atas (Pasal 12 ayat (2)):

- Tingkat utama, berupa gelar pahlawan daerah, dan piagam penghargaan.
- (2)Tingkat madya, berupa bintang daerah, dan piagam penghargaan.
- Tingkat pratama, berupa Satyalencana Daerah.

Kemudian dalam Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2016 juga diatur terkait dengan kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan pelestarian kebudayaan Betawi. Kepala Dinas dan Kepala SKPD terkait dalam penyelenggaraan pelestarian kebudayaan Betawi dapat bekerja sama dengan perorangan, komunitas dan/atau perguruan tinggi. Kerja sama dalam penyelenggaraan pelestarian kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Pasal 68). Selain itu, diatur juga tentang Duta Kebudayaan Betawi. Bahwa dalam rangka pelestarian kebudayaan Betawi, Kepala Dinas menyelenggarakan pemilihan Abang dan None Jakarta sebagai duta kebudayaan Betawi. Pemilihan Abang dan None Jakarta sebagai duta kebudayaan Betawi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 72). Cara pelaksanaan pembinaan pun lebih rinci yakni dalam bentuk koordinasi, pemberian standar, bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi, penelitian dan pengembangan, penyebaran informasi, dan pengembangan kesadaran masyarakat tanggungjawab pealku usaha (Pasal 73 ayat (1). Kemudian teknis

dan tahapan pemberian sanksi administratif juga diatur secara detail (Pasal 76 sampai Pasal 81).

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun H. 2017 tentang Ikon Budaya Betawi

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 telah ditetapkan 8 (delapan) ikon budaya Betawi yang mempunyai bentuk, filosofi, fungsi, penggunaan dan penempatan. Penetapan ikon budaya Betawi tersebut dimaksudkan sebagai upaya pelestarian melalui pengenalan ciri khas masyarakat Betawi dan jati diri Provinsi DKI Jakarat sebagai daya tarik wisata (Pasal 2)). Tujuan ditetapkannya ikon budaya Betawi adalah untuk meningkatkan rasa ikut memiliki dan menanamkan kebanggaan terhadap budaya Betawi secara aktif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah; dan sebagai sarana promosi kepariwisataan dan mendorong perkembangan industri kreatif berbasis budaya (Pasal 3).

Delapan ikon Budaya Betawi tersebut meliputi (Pasal 1 ayat (2)):

- 1) Ondel-Ondel, dimaknai sebagai lambang kekuatan dalam rangka terpeliharanya keamanan, ketertiban, tegas, berani, dan jujur.
- 2) Kembang Kelapa (Manggar), dimaknai sebagai lambang kesejahteraan/kemakmuran, kemanfaatan berkehidupan, keterbukaan sosial, dan simbol mutlkutur yang hidap dan berkembang di Provinsi DKI Jakarta;
- 3) Ornamen Gigi Balang, dimaknai sebagai lambang kegagahan, kewibawaan dan kokoh;
- 4) Baju Sadariah (Sadarie), dimaknai sebagai lambang lelaki yang sopan, rendah hati, berwibawa, dan dinamis;
- 5) Kebaya Kerancang, dimaknai sebagai lambang kecantikan, keindahan, keceriaan, kedewasaan, dan

- pergaulan yang sesuai dengan aturan dan tuntunan leluhur;
- 6) Batik Betawi, dimaknai sebagai keseimbangan alam semesta dalam rangka mewujudkan keberkahan dan kesejahteraan
- 7) Kerak Telor, dimaknai sebagai sisi kehidupan yang senantiasa mengalami perubahan lingkungan yang alamiah sehingga perlu harmonisasi dalam pergaulan; dan
- 8) Bir Pletok, dimaknai sebagai penopang kehidupan yang sehat lahir dan bathin, kemudian sebagai perlambang konsistensi dan tidak mudah menyerah dalam menjalani kehidupan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis esensinya dapat ditemukan pada Pasal 2 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, yang menentukan "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara". Ketentuan tersebut dimaksudkan agar tujuan negara sebagaimana tertuang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mecerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemeredekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dapat diwujudkan. Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengenai pemajuan kebudayaan adalah salah satu wujud dari upaya mencapai tujuan tersebut.

Hubungannya dengan kebudayaan, van Peursen (1989) dalam bukunya Strategi kebudayaan mengatakan bahwa manusia modern hendaklah disadarkan tentang kebudayaan. Hal bermakna bahwa melek akan kebudayaan adalah tugas manusia modern dan oleh sebab itu manusia perlu secara aktif memikirkan dan merencanakan arah yang akan ditempuh oleh kebudayaan. Lebih lanjut, van Peursen mengatakan bahwa "...kini kebudayaan dipandang sebagai suatu yang lebih dinamis, bukan statis atau kaku". Hal ini relevan mengingat kata kebudayaan pada awalnya diartikan sebagai sebuah kata benda yang dimaknai sebuah koleksi barang-barang, kesenian, buku, alat, dan lain-lain. Saat ini, kebudayaan selalu dikaitkan dengan aktivitas manusia (hasil cipta, rasa, dan karsa) tradisi membuat alat-alat, tata cara upacara, taritarian, cara mendidik, bahkan hingga model resepsi pernikahan,

dan lain-lain.

Salah satu bentuk kebudayaan menurut van Peursen adalah tradisi, dan tradisi dapat dimaknai sebagai pewarisan atau penerusan norma, adat istiadat, kaidah dan harta. Tetapi tradisi tersebut, menurut van Peursen, tidak dapat diubah melainkan justru dipadukan dengan perbuatan manusia. Oleh sebab itu, manusialah yang membuat sesuatu dengan tradisi itu, apakah menolak, menerima, atau mengubahnya. Dengan dasar pemikiran demikian, kebudayaan selalu berkaitan dengan perubahanperubahan atau histori bagaimana manusia memberikan wujud atau corak baru terhadap kebudayaan yang sudah ada.

Hubungannya dengan aktivitas manusia, pandangan van Peursen kemudian diperluas oleh Bagus (1988) dalam bukunya Dinamika Kebudayaan sebagai Sistem Komunikasi. mengatakan bahwa sebaiknya kebudayaan tersebut dipandang sebagai sistem komunikasi dalam arti bahwa kebudayan dalam interaksi manusia pada kehidupan masyarakat merupakan media ekspresi melalui berbagai bentuk lambang atau symbol yang dipakai untuk mengekspresikan gagasan dan sebagainya yang mengandung Informasi dan pesan. Aktivitas atau pola ini mengalir sesuai dengan dinamika masyarakat, dan kandungan Informasi yang dihasilkan akan terikat dengan ruang dan waktu. Dengan kata lain, makna yang dihasilkan dari kebudayaan akan senada dengan bobot lingkungan yang dihadapinya.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, maka kebudayaan mutlak membutuhkan manusia untuk tetap eksis. Eksistensi tersebut dapat diwujudkan dengan upaya manusia dalam menggali, melestarikan dan memahami serta melakukan transfer Informasi kepada generasi berikutnya. Oleh sebab itu, kebudayaan dan aktivitas manusia tidak bisa dipisahkan sehingga aktivitas manusia tersebut yang perlu untuk dikelola dalam rangka menjamin kebudayaan agar tetap eksis. Senada dengan hal tersebut, Kant mengatakan bahwa ciri khas kebudayaan adalah kemampuan manusia untuk mengajar dirinya sendiri.

Premis yang diajukan Kant sejalan dengan nilai-nilai masyarakat Betawi yang telah eksis sejak sebelum kemerdekaan, yaitu belajar sendiri. Belajar sendiri adalah sebuah kemampuan didaktik bagaimana masyarakat belajar pada apa yang diwariskan orang tua dan diwariskan tradisi. Pewarisan tersebut, tidak hanya pada benda melainkan pada nilai, norma dan kebiasaan baik. Di titik ini, nilai tersebut juga berbentuk pemajuan kebudayaan Betawi secara utuh dan menyeluruh.

Betawi dan kebudayaan Betawi sudah eksis sejak sebelum masehi hingga saat ini. Sebelum masehi, manusia Betawi telah ada ditandai dengan berbagai situs yang ditemukan dihampir bantaran sungai ciliwung dan beberapa artefak lainnya di Pulau Jawa. Setelah masehi, tepatnya pada tahun 130 masehi, Dewawarman mendirikan kerajaan Salakanagara yang oleh Khafia (2023) disebut sebagai kerajaan tertua di Pulau Jawa. Masa kolonial eropa pada tahun 1981, Thamrin Thabrie, ayah dari M. H. Thamrin, mendirikan Perkoempoelan Kaoem Betawi dan memiliki kecabangan Pemoeda Kaoem Betawi. Lebih jauh, Khafia (2023) mengungkapkan bahwa Suku Betawi adalah suku yang ada di Pulau Jawa terutama di kawasan Sunda Kelapa (Jakarta dan sekitarnya), yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan memiliki peradaban yang turun temurun".

Sejak dulu hingga saat ini, menurut Khafia (2023), karakteristik masyarakat Betawi adalah egaliter, inklusif, dan moderat. Karakteristik tersebut yang mengakibatkan kebudayaan Betawi terbuka terhadap nilai-nilai eksternal yang berasal dari suku dan daerah lain. Kondisi ini, di satu sisi akan menjadikan masyarakat Betawi mampu untuk meningkatkan toleransi dan pengetahuan mereka terhadap pelestarian budayanyan. Di sisi lain berpotensi mengaburkan nilai-nilai kebudayaan Betawi apabila tidak dikelola dengan baik.

Kondisi tersebut menuntut perlunya pemajuan kebudayaan Betawi sebagai kebudayaan asli masyarakat Betawi yang tumbuh dan berkembang sejak zaman pra kemerdekaan secara sistematis, terpadu, terarah dan terencana di tengah perkembangan Jakarta sebagai kota global.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dalam penyusunan sebuah peraturan perundangundangan menekankan pada adanya relasi antara kebijakan yang dibuat dan kenyataan di masyarakat. Dalam hubungan dengan kebudayaan, Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menentukan: (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. (2)Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Berdasarkan amanat tersebut telah dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Atas dasar hal tersebut, pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memperkuat eksistensi budaya Betawi dengan membentuk Perda Pemajuan Kebudayaan Betawi. Berkenan dengan proses penyusunan Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi, maka dalam Naskah Akademik dibutuhkan pendekatan kajian sosiologis mengenai kebudayaan Indonesia dan kebudayaan yang hidup dalam masyarakat Jakarta sendiri sebagai objek kajian.

Indonesia adalah sebuah lanskap yang di atasnya tumbuh beragam entitas kebudayaan. Dalam perpektif sosiologi, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai varian kelompok sosial yang hidup berdampingan dan muncul dari berbagai kategori sosial bentukan

masyarakat itu sendiri, seperti beragamnya kelompok, golongan, lapisan, hingga jejaring sosial. Asumsi ini sudah cukup jelas memperlihatkan bahwa masyarakat di Indoensia begitu majemuk dan plural.

Ahimsa-Putra (2009) melihat bahwa kekayaan budaya Indonesia yang beragam dapat dimaknai secara positif dan negatif. Menjadi positif bila kekayaan itu dipandang sebagai berkah dan kekuatan bagi bangsa ini, dan menjadi negatif jika kemajemukan itu dianggap potensial memicu konflik atau masalah bagi kesatuan dan keutuhan 43 bangsa Indonesia. Seturut dengan pendapat ini, Geertz, 1993 (dalam Hayat, 2012: 9- 10) menyatakan jika bangsa Indonesia tidak pandai mengelola keanekaragaman agama, etnik, budaya dan lain-lainnya, maka Indonesia akan dapat pecah menjadi negara-negara kecil. Apabila potensi sosio-kultural itu tidak dikelola dengan baik, besar kemungkinan akan melahirkan pergesekan-pergesekan kultural berujung yang pada ketidakstabilan politik dan integrasi bangsa.

Agar kekayaan dan kemajemukan budaya bangsa dapat memperkokoh NKRI, diperlukan upaya nyata, salah satunya good will pemerintah dengan mengeluarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan dilanjutkan dengan Peraturan Daerah tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Betawi. Legitimasi ini diperlukan karena kebudayaan Indonesia paling tidak mengandung tujuh potensi sosio-kultural yang telah terbukti menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu keanekaragaman kearifan lokal, keanekaragaman bahasa, keanekaragaman seni, keaneka-ragaman warisan keanekaragaman religi, keanekaragaman falsafah hidup, dan budaya nasional dan globalisasi. Ketujuh ragam potensi ini telah menjadi saripati yang dimanifestasikan ke dalam ragam suku, etnis, kebiasaan, norma, dan tata nilai.

Kekayaan budaya, baik Indonesia maupun Betawi, haruslah

memberikan manfaat besar kepada pendukungnya/masyarakatnya. Tujuan ini didasarkan atas pandangan Geertz (1973) yang menyatakan bahwa kebudayaan "mekanisme kontrol" adalah bagi kelakuan juga tindakantindakan manusia atau dalam definisi Keesing dan Keesing (1971) sebagai "pola-pola bagi kelakuan manusia". Dengan demikian, kebudayaan adalah hasil karya manusia dalam usahanya mempertahankan hidup, mengembangkan keturunan meningkatkan taraf kesejahteraan dengan segala keterbatasan kelengkapan jasmaninya serta sumber-sumber alam yang ada di sekitarnya. Lebih lanjut, Geertz (1973) menyatakan kebudayaan sebagai wujud respon manusia terhadap tantangan yang dihadapinya dalam proses penyesuaian diri dengan lingkungan. Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi kerangka landasan bagi mewujudkan dan mendorong terwujudnya kelakuan. Hal ini dapat terjadi karena kebudayaan melingkupi nilai-nilai moral, yang sumber dari nilainilai moral tersebut adalah pada pandangan hidup dan pada etos atau sistem etika yang dimiliki oleh setiap manusia.

Berdasarkan uraian di atas, secara fungsional kebudayaan Betawi dapat memperkuat 1) sebagai aset, modal sosial dan investasi masa depan dalam membangun peradaban Betawi dan Indonesia pada umumnya. Atas pandangan ini, kebudayaan Betawi tidak bisa hanya diukur dengan mengkuantifikasinya melalui angkaangka semata, tetapi lebih bersifat esensial karena dijiwai dari akulturasi beberapa budaya lain; 2) sebagai napas kelangsungan hidup, darah kepribadian, mentalitas dan nilai-nilai kebangsaan pada pewaris dan generasi mudanya sehingga akan memberikan semacam platform ke mana budaya Betawi akan diarahkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, berbagai

tradisi dan adat istiadat Budaya Betawi, serta festival/kernaval sangat penting artinya untuk mengembangkan dan memelihara ketahanan masyarakat Betawi dan ketahanan Nasional.

C. Landasan Yuridis

Pembentukan peraturan daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi merupakan implementasi dari perubahan ketentuan perundang-undangan makro. Sebelumnya terdapat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi yang terbit dengan mengacu pada banyak peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman;
- 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum:
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
- 10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan

- Nomor 40 Tahun 2009 tentnag Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
- 11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan pariwisata Nomor PM.40/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian benda Cagar Budaya dan Situs;
- 12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan pariwisata Nomor PM.45/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Permuseuman;
- 13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan pariwisata Nomor PM.47/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pemetaan Sejarah;
- 14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisataan; dan
- 15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan.

Beberapa peraturan di atas, menjadi dasar tersusunnya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi, jika disimak secara mendalam merupakan upaya untuk melestarikan kebudayaan agar tidak punah, tidak mudah rusak, tidak hilang, dan tetap terjaga. Dengan demikian tujuan pelestarian tersebut ditujukan kepada jenis kebudayaan berbentuk benda dan seni. Sementara globalisasi dan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) semakin berpotensi mengkaburkan nilai-nilai kebudayaan Betawi. Ancaman eksistensi kebudayaan Betawi dengan perkembangan TIK perlu diantsipasi dengan memajukan kebudayaannya. Hal ini dikarenakan, pada era saat ini, kebudayaan tidak akan bisa eksis tanpa ada upaya peningkatan nilai ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu paradigma pelestarian kebudayaan perlu bergeser menjadi paradigma pemajuan kebudayaan.

Pergeseran paradigma tersebut ternyata diakomodir oleh pemerintah dengan menerbitkan Undang Undang Nomor 5 Tahun

2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Istilah pemajuan kebudayaan dilatarbelakangi kesadaran pemerintah akan posisi kebudayaan nasional dalam menghadapi tantangan global sehingga kebudayaan tidak hanya dianggap sebagai hal yang perlu dilestarikan, melainkan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Selain itu, istilah pemajuan digunakan untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia melalui langkah strategis melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan, dimana istilah pelestarian termasuk dalam defenisi pelindungan sebagaimana diatur dalam ketentuan umum Undang Undang Pemajuan kebudayaan. Pelindungan adalah upaya menjaga dengan keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi ini bertujuan untuk melakukan penyempurnaan atas ketentuan yang telah diatur dalam Perda 4 Tahun 2015 yang materi muatannya sudah tidak relevan lagi dengan dinamika pemajuan kebudayaan nasional pada umumnya, dan kebudayaan Betawi pada khususnya. Rancangan Perda ini akan mengatur hal-hal yang sebelumnya belum diatur dalam Peraturan Daerah sebelumnya.

Adapun materi muatan yang akan dimuat dalam Rancangan peraturan Daerah ini meliputi objek pemajuan kebudayaan, bentuk pembinaan kebudayaan Betawi, Bentuk Pelindungan Kebudayaan Betawi, Bentuk Pengembangan Kebudayaan Betawi, Bentuk Pemanfaatan Kebudayaan Betawi oleh pemerintah kelompok masyaraka, badan usaha, dan aktor lain, pengaturan mengenai Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi yang pada aturan lama tidak diatur, pemajuan kebudayaan lain, dan pembinaan dan pengawasan.

Pengaturan dalam Rancangan Perda ini diharapkan dapat

mengoptimalkan upaya pemerintah daerah dan masyarakat Provinsi DKI Jakarta dalam memajukan kebudayaan Betawi sehingga kebudayaan Betawi tetap eksis sebagai entitas lokal sekaligus identitas kebudayaan nasional serta mampu adaptif terhadap perubahan global dan perkembangan TIK.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Jangkauan dan Arah Pengaturan

Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan maupun urusan pemerintahan yang ditugas-pembantuankan. Salah satu urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah adalah urusan kebudayaan. Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud, Kepala daerah bersama DPRD membentuk Peraturan Daerah. Pembentukan Peraturan Daerah adalah untuk menguatkan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah tersebut perkembangan sesuai dengan dinamika lokal maupun melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penyusunan kajian dan naskah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi ini dimaksudkan untuk mendorong kebudayaan Betawi yang merupakan kebudayaan asli masyarakat Betawi yang telah tumbuh dan berkembang sejak zaman pra kemerdekaan dapat terus dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan di tengah perubahan daerah Jakarta sebagai kota global. Tinjauan baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis dalam kajian ini menunjukkan perlunya optimalisasi memajukan kebudayaan Betawi penyempurnaan pengaturan dalam Peraturan daerah Pemajuan Kebudayan Betawi.

Penyempurnaan pengaturan ini merupakan langkah tepat mengingat instrumen hukum yang mengatur kebudayaan Betawi yang masih berlaku saat ini yakni Peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi sudah tidak sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan semakin menguatkan pentingnya menjaga dan memajukan kebudayaan secara nasional. Kebudayaan merupakan kekayaan dan identitas bangsa sehingga menjadi investasi untuk membangun peradaban bangsa. Untuk memajukan kebudayaan adanya penguatan Betawi maka perlu prinsip pemajuan kebudayaan, kejelasan objek pemajuan kebudayaan, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan Betawi, penguatan kedudukan dan peran Majelis Kebudayaan Betawi, serta dukungan pendanaan dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Betawi.

Rumusan pengaturan dalam Rancangan Peraturan daerah Pemajuan Kebudayaan Betawi ini memiliki jangkauan pengaturan pada tiga hal yaitu (i) tindak lanjut pengaturan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, (ii) evaluasi terhadap norma dalam Peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum , dan (iii) pengaturan sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat. Ketiga hal ini diharapkan mampu memberikan landasan yang kuat bagi penguatan pengaturan Pemajuan Kebudayaan Betawi di daerah Provinsi DKI Jakarta sehingga Rancangan Peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta ini akan memiliki daya guna dan hasil guna yang baik dalam pemajuan Kebudayaan Betawi.

Dari aspek arah pengaturannya terdapat tujuh hal yang hendak dituju dalam Rancangan Peraturan daerah tentang Pemajuan Kemajuan Betawi ini, yaitu (i) Ketentuan umum, pengaturan asas, tujuan dan objek Pemajuan Kebudayaan Betawi dalam lingkup Daerah Provinsi DKI Jakarta; (ii) pengaturan Pembinaan Kebudayaan Betawi; (iii) pengaturan perlindungan Kebudayaan Betawi; (iv) pengaturan Pengembangan Kebudayaan Betawi; (v) pengaturan Pemanfaatan Kebudayaan Betawi; (vi) pengaturan Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi; pengaturan Pendanaan dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Betawi, (viii) pengaturan terkait dengan Pemajuan Kebudayaan Lain yanga da di wilayah Provinsi DKI Jakarta, (ix) pengaturan pemberian pernghargaan bagi pihak yang berjasa dan/atau berprestasi dalam Pemajuan Kebudayaan Betawi, (x) pengaturan pemberian sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan mandat dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Betawi, (xi) pengaturan mekanisme pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Betawi, dan (xii) ketentuan penutup. Diharapkan dengan berbagai pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini maka pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Betawi lebih optimal sesuai dengan kondisi Provinsi DKI Jakarta sebagai kota global.

В. Ruang Lingkup Materi Muatan

Materi muatan yang disusun dalam rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta ini merupakan rumusan solusi dalam rangka pemajuan kebudayaan yang didasarkan atas kajian yuridis normatif dan yuridis empiris (sosio-legal). Materi muatan yang dimaksud meliputi:

Ketentuan Umum, Asas, Tujuan dan Objek Pemajuan 1. Kebudayaan Betawi

Pada bagian Ketentuan Umum, Asas, Tujuan dan Objek Pemajuan Kebudayaan berisi berbagai definisi, asas, tujuan dan objek pemajuan kebudayaan Betawi sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika masyarakat Provinsi DKI Jakarta.

Berbagai definisi dalam ketentuan umum meliputi:

- (12) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena sebagai kedudukannya Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (13) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
- (14) Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- (15) Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
- (16) Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi tengah budaya Indonesia di peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
- (17) Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan inventarisasi, dengan cara pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
- (18) Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.

- (19) Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
- (20) Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
- (21) Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
- (22) Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- (23) Dinas adalah perangkat daerah Provinsi DKI menyelenggarakan Jakarta yang urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

Kemudian dalam pengaturan asas Pemajuan Kebudayaan menyesuaikan dengan rumusan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Terdapat 11 (sebelas) asas dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Betawi yakni:

- Toleransi, bahwa Pemajuan Kebudayaan Betawi dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.
- Keberagaman, bahwa Pemajuan Kebudayaan (2)Betawi mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

- Kelokalan, bahwa Pemajuan Kebudayaan Betawi (3)memperhatikan karakteristik sumber alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
- Lintas wilayah, bahwa Pemajuan Kebudayaan (4)Betawi memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.
- Partisipatif, bahwa Pemajuan (5) Kebudayaan Betawi dilakukan dengan melibatkan peran aktif setiap orang, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Manfaat, bahwa Pemajuan Kebudayaan Betawi (6) berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat niemberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.
- Keberlanjutan, bahwa Pemajuan Kebudayaan (7)dilaksanakan Betawi secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung dengan memastikan terus-menerus terjadi regenerasi sumber daya manusia kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.
- (8)Kebebasan Berekspresi, bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan Betawi menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang bertentangan dengan peraturan perundangundangan.
- Keterpaduan, bahwa Pemajuan Kebudayaan (9) Betawi dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

- (10) Kesetaraan, bahwa Pemajuan Kebudayaan Betawi menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.
- (11) Gotong Royong, bahwa Pemajuan Kebudayaan Betawi dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Adapun kegiatan Pemajuan Kebudayaan Betawi bertujuan untuk:

- Mengembangkan nilai-nilai luhur budaya a. Betawi;
- b. Memperkaya keberagaman budaya;
- Memperteguh jati diri masyarakat Betawi; c.
- Memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa; d.
- Mencerdaskan kehidupan bangsa; e.
- f. Meningkatkan citra masyarakat Betawi;
- Mewujudkan masyarakat madani; g.
- h. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. Melestarikan warisan budaya Betawi; dan
- į. Mempengaruhi arah perkembangan peradaban nasional.

Kemudian yang menjadi objek dari Pemajuan Kebudayaan Betawi mencakup 10 (sepuluh) objek yakni:

- а. Tradisi lisan;
- b. Manuskrip;
- C. Adat istiadat;
- d. Ritus:
- Pengetahuan tradisional; e.
- f. Teknologi tradisional;
- Seni; g.
- h. Bahasa;
- i. Permainan rakyat; dan

Olahraga tradisional. į.

Sepuluh objek Pemajuan Kebudayaan Betawi tersebut juga selaras dengan Undang-Undang Kebudayaan. Kemudian Gubernur DKI Jakarta menetapkan jenis dan bentuk dari 10 (sepuluh) objek kebudayaan tersebut yang sesuai dengan kebudayaan Betawi.

2. Pembinaan Kebudayaan Betawi

Pada bagian Pembinaan Kebudayaan Betawi diatur tentang bagaimana peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pembinaan Kebudayaan Betawi agar kebudayaan Betawi tetap terpelihara, tumbuh berkembang dan selaras dengan kondisi DKI Jakarta sebagai kota global. Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Betawi yaitu:

- (1)Pemberian bantuan dana pembinaan/pelatihan rutin kepada lembaga/kelompok/sanggar yang melakukan pemajuan kebudayaan betawi.
- Menyelenggarakan festival kebudayaan betawi (2)tingkat secara rutin pada kecamatan, kota/kabupaten administarsi, dan tingkat provinsi.
- (3)Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dalam rangka pemajuan objek kebudayaan Betawi.
- (4)Menyelenggarakan pusat pembinaan Betawi kebudayaan sebagai wadah pelatihan/pembinaan dan aktivitas masyarakat kebudayaan Betawi.

Pemberian bantuan dana pembinaan/pelatihan rutin kepada lembaga/kelompok/sanggar yang melakukan pemajuan kebudayaan Betawi disesuaikan dengan kemampuan daerah yang mekanismenya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Kemudian agar kegiatan pembinaan Pemajuan Kebudayaan Betawi dapat dilaksanakan secara terarah. konsisten dan berkesinambungan maka kegiatan pembinaan tersebut diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

3. Perlindungan Kebudayaan Betawi

Pada bagian Perlindungan Kebudayaan Betawi diatur tentang berbagai tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kebudayaan Betawi. Berbagai tindakan perlindungan sebagaimana dimaksud meliputi:

- inventarisasi jenis dan bentuk kebudyaan masing-masing Betawi objek pemajuan kebudayaan yang masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat;
- (2) pengamanan dan pemeliharaan objek kebudayaan Betawi yang bentuk benda melalui penyimpanan pada museum atau tempat lainnya, atau penetapan sebagai situs cagar budaya;
- publikasi atau penampilan objek kebudayaan (3)Betawi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah; dan
- pengintegrasian ke dalam kurikulum (4) pendidikan dasar dan/atau menengah.

4. Pengembangan Kebudayaan Betawi

Pada bagian Pengembangan Kebudayaan Betawi ini diatur tentang berbagai tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mengembangkan kebudayaan Betawi. Berbagai tindakan

mengembangan kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud meliputi:

- (1)penelitian dan pengembangan objek kebudayaan Betawi dalam rangka menigkatkan mutu, tampilan dan daya tarik kebudayaan Betawi tanpa mengubah/menghilangkan makna yang terkandung di dalam objek kebudayaan;
- (2)melakukan kerja sama dengan lembaga terkait baik dalam maupun luar negeri dalam rangka menyebarluaskan kebudayaan Betawi;
- (3)menyediakan insentif baik berupa pajak maupun nonpajak kepada pihak/lembaga yang secara langsung melakukan upaya pemajuan kebudayaan Betawi.

5. Pemanfaatan Kebudayaan Betawi

Pada bagian Pemanfaatan Kebudayaan Betawi ini diatur tentang pihak-pihak yang dapat memanfaatkan kebudayaan Betawi, dan upaya memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan budaya Betawi yang pengaturannya ditetapkan oleh Gubernur. Adapun pihakpihak yang dapat memanfaatkan Kebudayaan Betawi yakni:

- (1)Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Badan Usaha; (2)
- (3)Lembaga/kelompok, dan organisasi non pemerintah; serta
- (4) Masyarakat.

oleh Pemerintah Kegiatan vang dilaksanakan Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pemanfaatan Kebudayaan Betawi yakni wajib memberikan ruang pertunjukan, penampilan dan/atau pameran produk kebudayaan Betawi pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melibatkan

masyarakat. Selain itu bangunan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menggunakan ornamen yang menunjukkan ciri kebudayaan Betawi. Gubernur menetapkan pakaian seragam bercirikan kebudayaan Betawi bagi Aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Bahan pakaian hari tertentu. seragam bercirikan kebudayaan Betawi bagi Aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengutamakan buatan lokal di wilayah DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pemanfaatan kebudayaan Betawai, Dinas Kebudayaan menyelenggarakan festival kebudayaan Betawi secara rutin pada tingkat kecamatan, kota/kabupaten dan provinsi minimal 3 (tiga) bulan sekali. Selain itu, Dinas juga menyelenggarakan lomba objek kebudayaan Betawi pada tingkat kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten dan provinsi. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan festival dan lomba objek kebudayaan Betawi diatur dalam peraturan gubernur.

Selanjutnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha dalam rangka pemanfaatan Kebudayaan Betawi yakni Badan usaha dengan karyawan lebih dari 20 (dua puluh) orang wajib memfasilitasi penggunaan pakaian seragam yang bercirikan kebudayaan Betawi pada hari tertentu dalam setiap minggu. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pakaian seragam yang bercirikan kebudayaan Betawi bagi karyawan diatur dengan Peraturan Gubernur. Selain menggunakan pakaian seragam, Badan Usaha yang mempunyai kantor sendiri harus menggunakan ornamen kebudayaan Betawi. Sedangkan bagi Badan Usaha yang tidak mempunyai kantor sendiri, maka Badan Usaha harus menggunakan simbol kebudayaan Betawi di dalam kantor. Ketentuan lebih lanjut mengenai ornamen kebudayaan

Betawi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Badan usaha yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta harus mengalokasikan sebagian anggaran tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) untuk kebudayaan Betawi. Pelaksanaan pemajuan kegiatan Pemajuan Kebudayaan Betawi yang bersumber dari anggaran tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) dikoordinasikan oleh Dinas Kebudayaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi tanggung jawab sosial perusahaan (corporate responsibility) untuk pemajuan kebudayaan Betawi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan perhotelan bintang tiga ke atas dan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan hiburan untuk umum wajib:

- (1)menyediakan pertunjukan/pagelaran kebudayaan Betawi secara reguler paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) menyediakan kuliner Betawi pada menu rutin yang disediakan tidak berdasarkan perjanjian dengan konsumen.

Lembaga atau kelompok masyarakat yang bergerak dalam Pemajuan Kebudayaan Betawi wajib melakukan upaya pemajuan kebudayaan Betawi secara sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, Lembaga atau kelompok masyarakat juga wajib melakukan kegiatan pemanfaatan kebudayaan Betawi melalui penyelenggaraan kegiatan kebudayaan, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak lain. Kemudian Lembaga atau kelompok masyarakat juga wajib melakukan kegiatan pengkajian dan penelitian dalam ranka pemajuan kebudayaan Betawi, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam rangka pemajuan kebudayaan Betawi dilaksanakan melalui 3 (tiga) hal yakni:

- (1) menerapkan nilai dan tradisi kebudayaan Betawi dalam kehidupan sehari-hari;
- (2)mengutamakan pemanfaatan produk dalam kebudayaan Betawi sosial acara kemasyarakatan; dan
- (3) melakukan pemajuan kebudayaan upaya Betawi baik secara individu, kelompok maupun organisasi.

6. Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi

Pada bagian Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi ini diatur tentang kedudukan dan peran Majelis Kebudayaan Betawi dalam rangka memajukan Kebudayaan Betawi. Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 telah disinggung terkait dengan Badan Musyawarah Masyarakat Betawi yakni organisasi induk masyarakat Betawi yang merupakan representatif untuk ditunjuk sebagai mitra Pemerintah daerah dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan Betawi. Akan tetapi tidak diatur secara jelas bagaimana mekanisme penunjukan maupun bentuk kemitraan dalam rangka pemajuan kebudayaan Betawi. Mengingat hal tersebut, maka dalam Peraturan daerah ini akan diatur secara tegas terkait kedudukan dan peran dari Majelis Kebudayaan Betawi.

Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi merupakan lembaga kultural tertinggi masyarakat Betawi yang bersifat independen. Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi menjadi wadah berhimpunnya lembaga, komunitas, dan tokoh adat Betawi. Adapun hak yang dimilki oleh Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi yakni:

- (1) membina penyelenggaraan kehidupan lembagalembaga adat, adat istiadat, dan upacaraupacara adat lainnya;
- (2) melakukan mediasi konflik antar lembaga, komunitas, kelompok dan/atau tokoh kaum Betawi;
- (3) memberikan gelar adat sesuai dengan tradisi yang berlaku; dan
- (4) memberikan masukan kepada pemerintah dalam rangka pemajuan kebudayaan Betawi baik diminta maupun tidak diminta.

Dalam rangka pemajuan kebudayaan Betawi, Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi melakukan berbagai kegiatan yakni:

- (1) upaya pemajuan kebudayaan Betawi melalui kegiatan pembinaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan; dan
- (2) permusyawaratan menyusun program kegiatan Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi dalam rangka pemajuan kebudayaan Betawi.

Dalam rangka melakukan kegiatan pembinaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan, Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, badan usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, hak, kewajiban, tujuan, keanggotaan, dan kepengurusan Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi ditetapkan dalam Anggaran Dasar berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Gubernur.

7. Pendanaan dalam rangka Pemajuan Kebudayaan **Betawi**

Pada bagian pendanaan dalam rangka pemajuan Kebudayaan Betawi ini diatur tentang berbagai sumber pendanaan dalam rangka pemajuan Kebudayaan Betawi.

Pemajuan kebudayaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) dan sumber pendanaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam rangka penyediaan anggaran pemajuan kebudayaan yang berkesinambungan dan mandiri, pemerintah daerah membentuk dana abadi kebudayaan. Pembentukan dan pengelolaan dana abadi kebudayaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemajuan Kebudayaan Betawi oleh Badan usaha dibiayai oleh Badan Usaha masing-masing sesuai dengan dengan kebijakan badan usaha mengacu pada ketentuan peraturan daerah ini. Sedangkan dalam Pemajuan Kebudayaan Betawi oleh lembaga, kelompok masyarakat dan individu dibiayai dari sumber penerimaan mandiri, bantuan Pemerintah daerah, bantuan badan usaha maupun bentuk sumber pendanaan lainnya yang sah.

8. Pemajuan Kebudayaan Lain yang berada di Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Pada bagian Pemajuan Kebudayaan Lain yang berada Wilayah Provinsi DKI Jakarta ini diatur tentang bagaimana penyelenggaraan kebudayaan lain yang selaras dengan Pemajuan Kebudayaan Betawi.

Pemajuan kebudayaan daerah lain yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta dilakukan bersama-sama dengan pemajuan kebudayaan Betawi. Pemerintah daerah

lainnya dapat menyelenggarakan pemajuan kebudayaan daerahnya masing-masing di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Adapun kegiatan pemajuan kebudayaan daerah lainnya oleh pemerintah daerah lain di wilayah Provinsi DKI Jakarta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

9. Penghargaan

Pada bagian Penghargaan ini diatur tentang siapa saja yang diberikan penghargaan, bagaimana mekanisme pemberian penghargaan, dan kapan diberikan penghargaan dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Betawi.

Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta memberikan penghargaan kepada individu, komunitas, organisasi maupun lembaga yang telah berjasa dan/atau berprestasi pemajuan kebudayaan Pemberian dalam Betawi. penghargaan dilaksanakan pada hari jadi Kota Jakarta atau pada acara lainnya yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan Betawi. Ketentuan lebih lanjut mengenai dalam rangka pemajuan pemberian penghargaan kebudayaan Betawi diatur dengan peraturan gubernur.

10. Sanksi

Pada bagian Sanksi ini diatur tentang pemberian sanksi bagi pihak (Badan Usaha, Penyelengagra Perhotelan, dan Penyelenggara Kegiatan Hiburan untuk Umum) yang tidak melaksanakan kewajiban.

Badan usaha yang tidak memfasilitasi penggunaan pakaian seragam karyawan yang bercirikan kebudayaan dijatuhkan sanksi administrasi denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,00 Kemudian (sepuluh juta rupiah). penyelenggara kegiatan perhotelan atau kegiatan hiburan untuk umum yang tidak melaksanakan kewajiban juga dijatuhkan sanksi administrasi denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

11. Pembinaan dan Pengawasan

Pada bagian Pembinaan dan Pengawasan ini diatur tentang bagaimana mekanisme pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Betawi.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan Pemajuan Kebudayaan Betawi dapat terwujud sesuai dengan tujuan yang diharapkan yakni:

- mengembangkan nilai-nilai luhur budava Betawi:
- memperkaya keberagaman budaya; (2)
- memperteguh jati diri masyarakat Betawi;
- memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa; (4)
- (5)mencerdaskan kehidupan bangsa;
- meningkatkan citra masyarakat betawi; (6)
- mewujudkan masyarakat madani; (7)
- meningkatkan kesejahteraan rakyat; (8)
- melestarikan warisan budaya Betawi; dan
- (10) mempengaruhi arah perkembangan peradaban nasional.

Sedangkan kegiatan pengawasan dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan Pemajuan Kebudayaan Betawi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan menjamin kegiatan Pemajuan Kebudayaan Betawi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

12. Ketentuan Penutup

Perkembangan pembangunan Provinsi DKI Jakarta yang menjadikannya sebagai kota global telah berdampak terhadap kebudayaan Betawi. Selain itu, ditetapkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menuntut adanya perubahan pengaturan tentang kebudayaan Betawi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi. Terhadap kondisi tersebut maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pemajuan Kebudayaan.

BAB VI

PENUTUP

D. Kesimpulan

penelitian Berdasarkan yang telah dilakukan dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Menjaga kebudayaan Betawi dari ancaman tergerusnya nilainilai budaya dan adat, sangat diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Ikhtiar pemajuan budaya Betawi dimaksudkan untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pemajuan perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, sosiologis, dan ekonomis.
- 2. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan legitimasi kepada pemerintah daerah DKI Jakarta dalam melakukan pemajuan kebudayaan Betawi oleh pemerintah daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat.
- 3. Sebagai tindak lanjut dan penjabaran secara teknis maupun detail kebudayaan Betawi perlu disusun suatu dokumen daerah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah mengatur teknis pemajuan kebudayaan Betawi dalam Peraturan Daerah.

E. Rekomendasi

Setelah melakukan riset, dapat dikemukakan rekomendasi sebagai berikut:

- 1. Kepada DPRD untuk dapat segera melakukan pembahasan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan lampiran dari Naskah Akademik ini.
- 2. Pembahasan bersama sebagaimana tersebut diatas harus melibatkan perangkat daerah yang membidangi urusan

- kebudayaan dan juga akademisi serta pemerhati kebudayaan Betawi. Pembahasan bersama tersebut harus ditindaklanjuti dengan pengharmonisasian dan fasilitasi terhadap rancangan Perda tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi.
- 3. Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi, maka Pemerintah Daerah dapat mewujudkan perlinduungan terhadap aset-aset, kekayaan, nilai-nilai dan warisan budaya Betawi bagi masyarakat DKI Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Adryamarthanino, V. (2021). Pemoeda Kaoem Betawi: Sejarah, Kiprah, dan Tokoh-Tokohnya. Ww.Kompas.Com. https://www.kompas.com/stori/read/2021/05/05/15324387 9/pemoeda-kaoem-betawi-sejarah-kiprah-dan-tokohtokohnya?page=all
- Aslan, A., & Yunaldi, A. (2018). Budaya Berbalas Pantun Sebagai Media Penyampaian Pesan Perkawinan dalam Acara Adat Istiadat Perkawinan Melayu Sambas. Jurnal Transformatif, 2(2). https://doi.org/https://doi.org/10.23971/tf.v2i2.962
- Ayuningtyas, A., Sulaiman, S., Rachmawati, Y., Maylasari, I., Agustina, R., Silviliyana, M., Nugroho, S. W., Sulistyowati, R., Dewi, R. K., Wilson, H., & Lanny, T. (2019). Indeks Pembangunan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik.
- Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. (2022). Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.
- Effendi, C. (2023). Catatan Kecil Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 (Materi Paparan pada kegiatan Focus Group Discussion Review Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi).
- Hasanudin, U. (2023). Peta Jalan Pemajuan Kebudayaan Betawi (Jakarta) (Materi Paparan dalam Focus Group Discussion Review Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015).
- Kaswadi, D. A., Wulandari, Ek., & Trisiana, A. (2018). Pentingnya Komunikasi Sosial Budaya di Era Globalisasi dalam Perspektif Nilai Pancasila. GLOBAL CITIZEN: Jurnal Ilmiah Kajian

- Pendidikan Kewarganegaraan, 6(2).
- https://doi.org/https://doi.org/10.33061/glcz.v6i2.2551
- Khafia, A. A. (2023). Asal Usul Kaum Betawi (Materi Paparan pada kegiatan Focus Group Discussion Reviu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian kebudayaan Betawi).
- Koentjaraningrat. (1984). Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan. Gramedia.
- Mahdayeni, M., Alhaddad, M. R., & Saleh, A. S. (2019). Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan). Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan, 7(2).
 - https://doi.org/https://doi.org/10.30603/tjmpi.v7i2.1125
- Nurmansyah, G. (2019). Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenai Antropologi. CV. Anugrah Utama Raharja.
- Purbasari, M. (2010). Indahnya Betawi. HUMANIORA, 1(1). https://doi.org/https://doi.org/10.21512/humaniora.v1i1.21 42
- Santoso, M. B. (2017). Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang Dibangunnya. Prosifing Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat. https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14217
- Sibarani, R. (2003). Identitas Budaya dalam Kemajemukan Bangsa. Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya "Poestaka," 6(XIV).
- Sweeney, P. D., & Mcfarlin, D. B. (2002). Organizational Behavior: Solution for Management. McGraw Hill.
- Widjaja, A. W. (1986). Individu, Keluarga dan Masyarakat. Akademika Persindo.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 229 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Ikon Budaya Betawi

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN BETAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa kemajuan pembangunan Jakarta telah menjadikan Jakarta sebagai kota global yang ditandai dengan interaksi yang intensif antarsuku, agama, ras dan golongan;
- b. bahwa pemajuan kebudayaan Betawi sebagai kebudayaan asli masyarakat Betawi yang tumbuh dan berkembang sejak zaman pra kemerdekaan perlu dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah dan terencana di tengah perkembangan Jakarta sebagai kota global;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi sudah tidak sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH NOMOR -- TAHUN -- TENTANG TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN BETAWI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut DKI Jakarta adalah provinsi mempunyai kekhususan dalam yang penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 3. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
- 4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi DKI Jakarta.
- 6. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
- 7. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
- 8. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi. pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
- 9. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan meningkatkan, serta memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
- 10. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan

- ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
- 11. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
- 12. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur menjadi Kebudayaan yang sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
- 13. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- 14. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 15. Dinas adalah perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan yang urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

Pemajuan kebudayaan Betawi berasaskan:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- kesetaraan; dan i.

k. gotong royong.

Pasal 3

Pemajuan kebudayaan Betawi bertujuan untuk:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya Betawi;
- b. memperkaya keberagaman budaya;
- c. memperteguh jati diri masyarakat Betawi;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. meningkatkan citra masyarakat betawi;
- mewujudkan masyarakat madani; g.
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- melestarikan warisan budaya Betawi; dan i.
- mempengaruhi arah perkembangan peradaban j. nasional.

- (1) Objek pemajuan kebudayaan Betawi meliputi:
 - a. tradisi lisan;
 - b. manuskrip;
 - adat istiadat; c.
 - d. ritus;
 - e. pengetahuan tradisional;
 - f. teknologi tradisional;
 - seni; g.
 - h. bahasa;
 - permainan rakyat; dan
 - olahraga tradisional. i.
- (2) Jenis dan bentuk masing-masing objek kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB II PEMBINAAN KEBUDAYAAN BETAWI

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembinaan kebudayan betawi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan:
 - a. pemberian bantuan dana pembinaan/pelatihan rutin kepada lembaga/kelompok/sanggar yang melakukan pemajuan kebudayaan betawi.
 - b. menyelenggarakan festival kebudayaan Betawi pada tingkat kecamatan, secara rutin kota/kabupaten, dan tingkat provinsi.
 - c. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dalam rangka pemajuan objek kebudayaan Betawi.
 - d. menyelenggarakan pusat pembinaan kebudayaan Betawi sebagai wadah pelatihan/pembinaan dan aktivitas masyarakat kebudayaan Betawi.
- (2) Pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan peraturan gubernur.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintergrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

BAB III PELINDUNGAN KEBUDAYAAN BETAWI

Pasal 6

Dalam melakukan perlindungan kebudayaan Betawi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan:

- (1) inventarisasi jenis dan bentuk kebudayaan Betawi masing-masing objek pemajuan kebudayaan yang masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat;
- (2) pengamanan dan pemeliharaan objek kebudayaan Betawi yang bentuk benda melalui penyimpanan pada museum atau tempat lainnya, atau penetapan sebagai situs cagar budaya;
- (3) publikasi atau penampilan objek kebudayaan Betawi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; dan
- (4) pengintegrasian ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan/atau menengah.

BAB IV PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN BETAWI

Pasal 7

Dalam rangka pengembangan kebudayaan Betawi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan:

- (1) penelitian dan pengembangan objek kebudayaan Betawi dalam rangka meningkatkan mutu, tampilan dan daya tarik objek kebudayaan Betawi tanpa mengubah/menghilangkan makna yang terkandung di dalam objek kebudayaan tersebut;
- (2) melakukan kerjasama dengan lembaga terkait baik dalam luar negeri dalam maupun rangka menyebarluaskan kebudayaan Betawi;
- (3) menyediakan insentif baik berupa pajak maupun nonpajak kepada pihak/lembaga yang secara

langsung melakukan upaya pemajuan kebudayaan Betawi.

BAB V PEMANFAATAN KEBUDAYAAN BETAWI

Pasal 8

Pemanfaatan kebudayaan Betawi dilakukan oleh:

- (1) pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- (2) badan usaha;
- (3) lembaga, kelompok, dan organisasi non pemerintah; dan
- (4) masyarakat.

Pasal 9

pemanfaatan Dalam rangka kebudayaan Betawi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memberikan ruang pertunjukan, penampilan dan/atau pameran produk kebudayaan Betawi pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melibatkan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Bangunan milik pemerintah harus menggunakan ornamen yang menunjukkan ciri kebudayaan Betawi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

- (1) Gubernur menetapkan pakaian seragam bercirikan kebudayaan Betawi bagi aparatur pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari tertentu.
- (2) Bahan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan buatan lokal di wilayah

DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pemanfaatan kebudayaan Betawai, Dinas menyelenggarakan:
 - a. festival kebudayaan Betawi secara rutin pada tingkat kecamatan, kota/kabupaten dan provinsi minimal 3 (tiga) bulan sekali.
 - b. Lomba objek kebudayaan Betawi pada tingkat kecamatan, kota/kabupaten kelurahan, provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan festival dan lomba objek kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

Pasal 13

- (1) Badan usaha yang berdomisili di Jakarta dengan karyawan lebih dari 20 (dua puluh) orang wajib memfasilitasi penggunaan pakaian seragam yang bercirikan kebudayaan Betawi pada hari tertentu dalam setiap minggu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pakaian seragam yang bercirikan kebudayaan Betawi bagi karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur.

Pasal 14

(1) Selain menggunakan pakaian seragam sebagaiman dimaksud dalam Pasal 13, badan usaha yang mempunyai kantor sendiri harus menggunakan ornamen kebudayaan Betawi.

- (2) Dalam hal badan usaha tidak mempunyai kantor sendiri, badan usaha harus menggunakan simbol kebudayaan Betawi di dalam kantor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ornamen kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

- (1) Badan usaha yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta harus mengalokasikan sebagian anggaran tanggung sosial perusahaan (corporate social jawab responsibility) untuk pemajuan kebudayaan Betawi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) untuk pemajuan kebudayaan Betawi diatur dengan peraturan gubernur.

Pasal 16

Badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan perhotelan bintang tiga ke atas dan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan hiburan untuk umum wajib:

- pertunjukan/pagelaran (1) menyediakan seni kebudayaan Betawi secara reguler paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) menyediakan kuliner Betawi pada menu rutin yang disediakan tidak berdasarkan perjanjian dengan konsumen.

Pasal 17

Lembaga atau kelompok masyarakat yang bergerak dalam pemajuan kebudayaan Betawi harus:

a. melakukan upaya pemajuan kebudayaan Betawi secara sistematis dan berkelanjutan;

- b. melakukan kegiatan pemanfaatan kebudayaan Betawi melalui penyelenggaraan kegiatan kebudayaan baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak lain; dan
- c. melakukan kegiatan pengkajian dan penelitian dalam ranka pemajuan kebudayaan Betawi baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain.

Dalam rangka pemajuan kebudayaan Betawi, masyarakat Betawi harus:

- (1) menerapkan nilai dan tradisi kebudayaan betawai dalam kehidupan sehari-hari;
- (2) mengutamakan pemanfaatan produk kebudayaan Betawi dalam acara sosial kemasyarakatan.
- (3) melakukan upaya pemajuan kebudayaan Betawi baik secara individu, kelompok maupun organisasi.

BAB VI

MAJELIS AMANAH PERSATUAN KAUM BETAWI

- (1) Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi merupakan lembaga kultural tertinggi masyarakat Betawi yang bersifat independen.
- (2) Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi merupakan wadah berhimpunnya lembaga, komunitas, dan tokoh adat Betawi.
- (3) Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
 - (1) membina penyelenggaraan kehidupan lembagalembaga adat, adat istiadat, dan upacara-upacara adat lainnya;

- (2) melakukan mediasi konflik antar lembaga, komunitas, kelompok dan/atau tokoh kaum Betawi;
- (3) memberikan gelar adat sesuai dengan tradisi yang berlaku;
- (4) memberikan masukan kepada pemerintah dalam rangka pemajuan kebudayaan Betawi baik diminta maupun tidak diminta;

- (1) Dalam rangka pemajuan kebudayaan Betawi, Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi melakukan:
 - a. upaya pemajuan kebudayaan Betawi melalui kegiatan pembinaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan; dan
 - b. permusyawaratan menyusun program kegiatan Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi dalam rangka pemajuan kebudayaan Betawi.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, badan usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, hak, kewajiban, tujuan, keanggotaan, dan kepengurusan Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi ditetapkan dalam Anggaran Dasar berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII **PENDANAAN**

Pasal 22

Pemajuan kebudayaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi DKI Jakarta dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dan sumber pendanaan lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka penyediaan anggaran pemajuan kebudayaan yang berkesinambungan dan mandiri, pemerintah daerah membentuk dana abadi kebudayaan.
- (2) Pembentukan dan pengelolaan dana abadi kebudayaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pemajuan kebudayaan Betawi oleh Badan usaha dibiayai oleh Badan Usaha masing-masing sesuai dengan kebijakan badan usaha mengacu pada ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 25

Pemajuan kebudayaan oleh lembaga, kelompok masyarakat dan individu dibiayai dari sumber penerimaan mandiri, bantuan pemerintah daerah, bantuan badan usaha atau bentuk sumber pendanaan lainnya yang sah.

BAB VIII PEMAJUAN KEBUDAYAAN LAIN

Pasal 26

Pemajuan kebudayaan daerah lain yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta dilakukan bersama-sama dengan pemajuan kebudayaan Betawi.

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah lainnya dapat menyelenggarakan pemajuan kebudayaan daerahnya masing-masing di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Pemajuan kebudayaan daerah lainnya oleh pemerintah daerah lain di wilayah Provinsi DKI dilakukan Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 28

Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada individu, komunitas, organisasi maupun lembaga yang telah berjasa dan/atau berprestasi dalam pemajuan kebudayaan Betawi.

Pasal 29

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diberikan pada hari jadi Kota Jakarta atau pada acara lainnya yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan Betawi.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dalam rangka pemajuan kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dengan peraturan gubernur.

BAB X SANKSI

Pasal 31

Badan usaha yang tidak memfasilitasi penggunaan pakaian seragam karyawan yang bercirikan kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dijatuhkan sanksi administrasi denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 32

Penyelenggara kegiatan perhotelan atau kegiatan hiburan untuk umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dijatuhkan sanksi administrasi denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Betawi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan

Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawai (Lembaran Daerah Nomor 104 Tahun 2015, Tamabahan Lembaran Daerah Nomor 1021 Tahun 2015) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ... **GUBERNUR PROVINSI** DKI JAKARTA, (-----)

Diundangkan di Jakarta pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

(-----) LEMBARAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ... NOMOR ...